



**PUTUSAN**

Nomor 28/Pdt.G/2013/PA Tkl

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara :

1. PENGUGAT I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai penggugat I ;
2. PENGUGAT II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai penggugat II ;
3. PENGUGAT III, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai penggugat III ;

Dalam hal ini diwakili oleh KUASA HUKUM, Supriono, SH, masing-masing advokat/pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “KUASA HUKUM”, beralamat di Komplek BTN Minasa Upa Blok C-7 No. 11, Kelurahan Gunungsari Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Telp. 088210103030-081343777112, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Pebruari 2013 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, selanjutnya disebut para penggugat.

Melawan

1. TERGUGAT I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Kab. Gowa, selanjutnya disebut sebagai tergugat I
2. TERGUGAT II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan sales, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Kab. Gowa, selanjutnya disebut sebagai tergugat II
3. TERGUGAT III, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Kab. Gowa, selanjutnya disebut sebagai tergugat III.
4. TERGUGAT IV, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai tergugat IV.

dalam hal ini tergugat I, II, III dan IV diwakili oleh Muhammad Zain, SH, untuk tergugat I, II dan III berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2013, telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan agama Takalar Nomor 9/Kuasa/Pdt.G/2013/PA. Tkl, tanggal 15 April 2013. Untuk tergugat IV berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2013 dan telah didaftar pada Kepaniteraan



Pengadilan agama Takalar Nomor 13/Kuasa/Pdt.G /2013/PA. Tkl, tanggal 25 April 2013.

5. TERGUGAT V, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai tergugat V.
6. Genne Dg. Sila bin Soa, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kampung Parang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai tergugat VI.
7. H. Mangung bin Mannawari, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai tergugat VII.
8. H. Taba Yusuf bin Mansa, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Galesong, Desa Galesong, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai tergugat VIII.
9. Kamba Dg. Siriwa, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pelaut, bertempat tinggal di Galesong Desa Galesong, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai tergugat IX.
10. Udding Dg. Bani bin Sahe, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai tergugat X.
11. Syamsul Bahri Dg. Rola bin Pajo Dg. Ngalle, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota Polres Takalar, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai tergugat XI.
12. Nurdin Dg. Nanring bin Rumallang, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Parang, Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai tergugat XII.
13. Saraila Dg. Lala bin Taru, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai tergugat XIII.
14. Lippung bin Bani, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai turut tergugat I.
15. Hawa Dg. Coa bin Sahe, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai turut tergugat II.



16. H. Bantang bin RUPPA, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai turut tergugat III.

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah membaca laporan mediator;

Telah mendengar keterangan Kuasa para penggugat, Kuasa tergugat I, II, III dan IV, serta keterangan tergugat VII dan X.

Telah memeriksa bukti-bukti para penggugat dan tergugat I, II, III dan IV di muka persidangan;

#### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Kuasa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan agama Takalar pada tanggal 5 Maret 2013 dengan Register Nomor : 28/Pdt.G/2013/PA Tkl, dan telah dilakukan perubahan gugatan tertanggal 28 Mei 2013 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. 1. Bahwa Pattola lahir di Galesong Kab. Takalar sekitar tahun 1922, ayahnya bernama Bandong yang meninggal dunia tahun 1961 dan ibunya bernama Hapipa meninggal dunia sekitar tahun 1964.
2. Bahwa Pattola bin Bandong anak sulung (pertama) dari 3 orang adiknya yang kesemuanya telah meninggal dunia, masing-masing :
  - I'Selona Dg. Tarring binti Bandong, meninggal dunia tahun 1972.
  - I'Cocoa Dg. Nappa binti Bandong, meninggal dunia tahun 1963, dan
  - I'Rampang Dg. Senge binti Bandong, meninggal dunia tahun 1976.
3. Bahwa Pattola bin Bandong menikah dengan perempuan yang bernama I'calio Dg. Nginga binti Cemang. pernikahannya berlangsung di Galesong disekitar tahun 1942 dan melahirkan 5 orang anak, mereka adalah :
  - Anak sulung/pertama Hamzah Dg. Ella bin Pattola
  - Anak kedua Hamsiah binti Pattola,
  - Anak ketiga PENGUGAT I.
  - Anak keempat Muhammad bin Pattola, dan
  - Anak kelima/bungsu PENGUGAT II
4. Bahwa 2 orang anak Pattola bin Bandong yang telah meninggal dunia diusia masih kecil (anak-anak) mereka diantaranya adalah :
  - Hamsiah binti Pattola, meninggal dunia dalam usia 13 tahun, dan



- Muhammad bin Pattola, meninggal dalam usia 10 tahun.
- II. 1. Bahwa Pattola bin Bandong meninggal dunia (wafat) disekitar tahun 1969 di Desa Kalukuang (dahulu Desa Parasangan Beru). almarhum meninggalkan istri I'calio Dg. Nginga binti Cemang dan 3 (tiga) orang anaknya yakni :
  - Hamzah Dg. Ella bin Pattola
  - PENGGUGAT I;
  - PENGGUGAT II;
- 2. Bahwa sebelum Pattola bin Bandong meninggal dunia, anak sulungnya Hamzah Dg. Ella bin Pattola menikah dengan perempuan yang bernama TERGUGAT III Dg. Tobo;
- 3. Bahwa setelah Pattola bin Bandong meninggal dunia, 2 dari 3 orang anaknya yang masih hidup melangsungkan pernikahannya, mereka adalah:
  - PENGGUGAT I menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sitti Hasna Dg. Te'ne binti Baso Dg. Nyaling (penggugat III) ditahun 1974, dan
  - PENGGUGAT II juga dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Sainuddin Dg. Taba ditahun 1976.
- III. Bahwa sekitar tahun 1979, salah seorang anak Pattola bin Bandong bersama I'calio Dg. Nginga binti Cemang yang bernama Hamzah Dg. Ella bin Pattola meninggal dunia di Desa Parasangan Beru, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, dengan meninggalkan ahli waris, mereka adalah :
  - Istrinya, TERGUGAT III Dg. Tobo;
  - TERGUGAT I, (tergugat I).
  - TERGUGAT II (tergugat II).
- IV. Bahwa disekitar tahun 1986 I'calio Dg. Nginga binti Cemang (istri Pattola bin Bandong) juga meninggal dunia (wafat) di Parasangan Beru, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, dengan meninggalkan 2 orang anak selaku ahli warisnya, yakni:
  - PENGGUGAT I (penggugat I), dan
  - PENGGUGAT II (penggugat II).
- V. 1. Bahwa Pattola bin Bandong bersama istrinya I'calio Dg. Nginga binti Cemang, semasa hidupnya selain memiliki 3 orang ahliwaris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun dan sawah yang diperoleh sebagai pembagian warisan milik Pattola bin Bandong dari ayahnya (Bandong).



2. Bahwa harta-harta bagian milik Pattola bin Bandong dari orangtuanya tersebut (angka V butir 1) di atas adalah budel harta peninggalan Pattola bin Bandong yang terdiri dari :
- a. Tanah kebun seluas sekitar 1,23 Hektoare yang terletak di Dusun Salewatang, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar dengan batas-batas:
    - Utara tanah H. Mangung
    - Timur tanah H. Sampara Dg. Mangung bersama tanah H. Bantang
    - Barat jalanan dan
    - Selatan saluran airSelanjutnya disebut objek sengketa point 1.
  - b. Tanah sawah seluas sekitar 61 Hektoare yang terletak di Kampung Parang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara tanah Nompo;
    - Sebelah Timur tanah Nompo;
    - Sebelah Barat tanah Kulle Badang;
    - Sebelah Selatan tanah Kulle BadangSelanjutnya disebut objek sengketa point 2.
  - c. Tanah sawah seluas sekitar 20 are yang terletak di Kampung Parang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas :
    - Utara tanah Kulle Badang
    - Timur tanah Kulle Badang
    - Barat tanah Kulle Badang dan
    - Selatan saluran airSelanjutnya disebut objek sengketa point 3.
  - d. Tanah sawah seluas sekitar 5 are yang terletak di Kampung Parang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas :
    - Utara tanah Saluran air
    - Timur tanah Dg. Nompo
    - Barat tanah Kulle Badang dan
    - Selatan Kulle Badang sselanjutnya disebut objek sengketa point 4.
  - e. Tanah darat (kebun) seluas sekitar 40 are yang terletak di Kampung



\*\*\*\*\* Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara saluran air
- Sebelah Timur tanah Rani Dg. Tawang (dahulu Kamase);
- Sebelah Barat tanah Pattola, dan
- Sebelah Selatan tanah Gassing

Selanjutnya disebut objek sengketa point 5 ;

f. Tanah kebun seluas sekitar 49 are yang terletak di \*\*\*\*\* Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara tanah Pattola;
- Sebelah Timur tanah Tulung;
- Sebelah Barat Udding Bani; dan
- Sebelah Selatan tanah Sarrang;

Selanjutnya disebut objek sengketa point 6.

g. Tanah darat (kebun) seluas sekitar 30 are yang terletak di \*\*\*\*\* Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara tanah Rani Dg. Tawang (dahulu Kamase).
- Sebelah Timur saluran air;
- Sebelah Barat tanah Gassing dan
- Sebelah Selatan tanah Pattola;

Selanjutnya disebut objek sengketa point 7

h. Tanah sawah seluas sekitar 19 are yang terletak di \*\*\*\*\* Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara saluran air
- Sebelah Timur tanah Dg. Ngerang;
- Sebelah Barat tanah Tassi, dan
- Sebelah Selatan tanah Nompo;

Selanjutnya disebut (objek sengketa point 8) yang sekarang dikuasai oleh penggugat II;

i. Tanah darat (kebun) seluas sekitar 0,47 Hektoare yang terletak di Dusun Salewatang, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara tanah Kulle Badang
- Sebelah Timur tanah Pattola;
- Sebelah Barat tanah Ronrong;
- Sebelah Selatan tanah H. Rurung

Selanjutnya disebut objek sengketa point 9.





- j. Tanah sawah seluas sekitar 4 are yang terletak di \*\*\*\*\* Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara tanah H. Mangung
  - Sebelah Timur saluran air;
  - Sebelah Barat tanah Rani Dg. Tawang, dan
  - Sebelah Selatan saluran air;
- Selanjutnya disebut objek sengketa point 10.
- k. Tanah sawah seluas sekitar 14 are yang terletak di \*\*\*\*\* Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara saluran air
  - Sebelah Timur tanah H. Lahatong;
  - Sebelah Barat jalan raya, dan
  - Sebelah Selatan tanah H. Gau;
- Selanjutnya disebut objek sengketa point 11.
3. Bahwa tanah-tanah budel warisan Pattola bin Bandong yang menjadi objek sengketa tersebut di atas, berdasarkan riwayat dan/atau sejarah tanah semula atas nama pewaris Pattola bin Bandong, namun karena kepiawaian anaknya Hamzah Dg. Ella bin Pattola yang sekian lama menjabat sekretaris Desa Parasangang Beru yang kemudian menjadi Kepala Desa Parasangang Beru (sekarang telah dimekarkan menjadi Desa Kalukuang), oleh Hamzah Dg. Ella bin Pattola berupaya mengalihkan surat-surat hak atas tanah tersebut dari atas nama Pattola bin Bandong menjadi atas nama dirinya Hamzah Dg. Ella tanpa sepengetahuan saudaranya, penggugat I dan II yang memiliki hak waris dari ayahnya Pattola bin Bandong.
4. Bahwa dengan adanya peralihan surat-surat atas tanah yang dimaksud (angka V, butir 3) di atas membuat tergugat I, II dan III selaku ahliwaris Hamzah Dg. Ella bin Pattola mulus melakukan penjualan terhadap sebagian objek sengketa kepada tergugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI dan menggadaikan objek sengketa point 5 kepada tergugat XII dan XIII tanpa seizin dari penggugat I dan II.
- VI. 1. Bahwa objek sengketa point 1 (angka V, point 2, sub a) tersebut di atas, sekitar 0,40 hektare dikuasai penggugat I dan II, sekitar 4 are dikuasai tergugat X, sedangkan 0,79 hektare telah dijual oleh tergugat I, II, III secara bersama-sama turut tergugat III dengan rincian luas dan batas-batas sebagai berikut :
- a. Sekitar 22 are dikuasai oleh penggugat I dan telah dilakukan perikatan



jual-beli disekitar tahun 2013 kepada Sugiyanto dihadapan Pemerintah Desa Kalukuang dan Camat Galesong dengan batas-batas :

- Utara tanah objek sengketa yang dikuasai H. Mangung (tergugat VII).
  - Timur tanah H. Sampara Dg. Mangung
  - Barat Jalanan, dan
  - Selatan tanah objek sengketa yang dikuasai PENGGUGAT II (penggugat II).
- b. Sekitar 18 are dikuasai oleh penggugat II dengan batas-batas:
- Utara tanah objek sengketa yang dikuasai Rani Dg. Tawang (penggugat I).
  - Timur tanah H. Sampara Dg. Mangung
  - Barat Jalanan, dan
  - Selatan saluran air.
- c. Sekitar 33 are dikuasai oleh tergugat VII yang diperoleh dengan cara jual beli dari tergugat I, II dan III dengan cara bersama-sama disekitar tahun 2003 tanpa seizin dari penggugat I dan II dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara tanah objek sengketa yang dikuasai H. Taba Yusuf (tergugat VIII)
  - Timur tanah H. Sampara Dg. Mangung
  - Barat jalanan dan
  - Selatan tanah objek sengketa dikuasai Rani Dg. Tawang (penggugat I)
- d. Tanah seluas sekitar 25 are dikuasai oleh tergugat VIII yang diperoleh dengan cara jual beli dari tergugat I, II dan III dengan cara bersama-sama disekitar tahun 2009 tanpa seizin dari penggugat I dan II dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara tanah yang dikuasai H. Mangung (turut tergugat I)
  - Timur tanah H. Sampara Dg. Mangung
  - Barat jalan raya dan
  - Selatan tanah dikuasai Kamba Dg. Siriwa (turut tergugat III)
- e. Sekitar 10 are dikuasai oleh tergugat IX yang diperoleh dengan cara jual beli dari tergugat I, II dan III dengan cara bersama-sama disekitar tahun 2010 tanpa seizin dari penggugat I dan II dengan batas-batas sebagai berikut :





- Utara tanah objek sengketa yang dikuasai Udding Dg. Bani (tergugat X)
- Timur tanah H. Sampara Dg. Mangung
- Barat jalan raya dan
- Selatan tanah objek sengketa, dikuasai H. Taba Yusuf (tergugat VIII)
- f. Sekitar 4 are dikuasai oleh tergugat X yang di atasnya telah dibangun 3 unit rumah permanen oleh tergugat X yang dihuni oleh tergugat X, turut tergugat I dan II dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara tanah objek sengketa yang dikuasai Syamsul Bahri Dg. Rola (tergugat XI)
  - Timur tanah H. Sampara Dg. Mangung bersama H. Bantang
  - Barat jalanan, dan
  - Selatan tanah objek sengketa, dikuasai Kamba Dg. Siriwa (tergugat IX)
- g. Tanah seluas sekitar 11 are dikuasai oleh tergugat XI yang diperoleh dengan cara jual beli dari tergugat I, II dan III dengan cara bersama-sama disekitar tahun 2011 tanpa seizin dari penggugat I dan II dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara tanah H. Mangung bersama H. Bantang
  - Timur tanah H. Sampara Dg. Mangung bersama H. Bantang
  - Barat jalanan dan
  - Selatan tanah objek sengketa, dikuasai Udding Dg. Bani (tergugat X)
- 2. Bahwa objek sengketa point 2 seluas 61 are dan batas-batasnya telah diuraikan pada (angka V, point 2, sub b) di atas, dikuasai seluruhnya oleh tergugat V dengan cara jual beli dari tergugat I, II dan III secara bersama-sama disekitar tahun 2010 tanpa sepengetahuan dari penggugat I dan II kendatipun pada waktu itu oleh penggugat I telah berupaya menggagalkan proses jual beli tersebut dengan cara mengadakan pada pemerintah desa setempat.
- 3. Bahwa objek sengketa point 3 yang luasnya sekitar 20 are dan batas-batasnya telah diuraikan pada (angka V, point 2, sub c) di atas, dikuasai seluruhnya oleh tergugat V dengan cara jual beli dari tergugat I, II dan III secara bersama-sama disekitar tahun 2011 tanpa sepengetahuan dari penggugat I dan II kendatipun pada waktu itu oleh penggugat I telah berupaya menggagalkan proses jual beli tersebut dengan cara mengadakan



pada pemerintah desa setempat.

4. Bahwa objek sengketa point 4 yang luasnya sekitar 5 are dan batas-batasnya telah diuraikan pada (angka V, point 2, sub d) di atas, dikuasai seluruhnya oleh tergugat VI dengan cara menggarap tanpa seizin dari penggugat I dan II semenjak tahun 1979.
  5. Bahwa objek sengketa point 5 yang luasnya sekitar 40 are dan batas-batasnya telah diuraikan pada (angka V, point 2, sub e) di atas, dikuasai seluruhnya oleh tergugat XII bersana tergugat XIII dengan cara gadai dari tergugat I, II dan III secara bersama-sama disekitar tahun 2005 tanpa seizin dari penggugat I dan II.
  6. Bahwa objek sengketa point 6 dan 7 yang luasnya dan batas-batasnya telah diuraikan pada (angka V, point 2, sub f dan g) di atas, kedua objek sengketa tersebut dikuasai oleh penggugat I.
  7. Bahwa objek sengketa point 8, 9 dan 10 yang luasnya dan batas-batasnya telah diuraikan pada (angka V, point 2, sub h, i dan j) di atas, kedua objek sengketa tersebut dikuasai oleh penggugat II.
  8. Bahwa objek sengketa point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 tersebut adalah budel harta peninggalan pewaris Pattola bin Bandong yang belum terbagi kepada ahli warisnya.
- VI 1. Bahwa terkecuali objek sengketa point 11 tanah sawah kepunyaan I penggugat III yang diperoleh dari pemberian (sunra) dalam perkawinannya dengan penggugat I pada tanggal 7 September 1974. Objek sengketa tersebut diserahkan oleh ahli waris Pattola bin Bandong, mereka adalah I'calio Dg. Nginga binti Cemanag (istri Pattola bin Bandong) bersama anaknya Hamzah Dg. Ella bin Pattola dan PENGGUGAT II dengan luas sekitar 14 are yang batas-batasnya telah diuraikan pada (angka V, point 2, sub k) tersebut di atas.
2. Bahwa sejak tahun 1974 tersebut oleh penggugat III menguasai dan menggarap objek sengketa point 11 tersebut namun oleh tergugat III, II dan I secara bersama-sama menjual kepada tergugat IV disekitar tahun 2001. Sebelum terjadinya transaksi tersebut penggugat III bersama anaknya yang bernama Haerani Dg. Minne mendatangi tergugat IV agar objek sengketa tersebut tidak dibeli oleh tergugat IV, namun tergugat IV tetap bersikeras untuk membelinya, hingga objek sengketa tersebut dikuasai tergugat IV sejak sekitar tahun 2001 hingga sekarang.

Ketua/Majelis Pengadilan agama Takalar yang memeriksa dan mengadili



perkara ini yang penggugat muliakan, dari uraian di atas perbuatan mana yang telah dilakukan oleh para tergugat dan turut tergugat tersebut telah jelas merugikan penggugat I, II dan III, dengan rincian kerugian tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap perbuatan tergugat I, II dan III dan turut tergugat III yang menjual objek sengketa point 1 secara bersama-sama kepada tergugat VII, VIII, IX dan XI, maka penggugat I dan II mengalami kerugian nilai sewa pemanfaatan lahan perumahan yang ditaksir senilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap tahunnya.
2. Bahwa terhadap perbuatan tergugat I, II dan III secara bersama-sama yang telah menjual objek sengketa point 2 kepada tergugat V, oleh penggugat I dan II mengalami kerugian perolehan hasil produksi lahan berupa gabah dan/palawija yang ditaksir senilai Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap tahunnya.
3. Bahwa terhadap perbuatan tergugat I, II dan III secara bersama-sama yang telah menjual objek sengketa point 3 kepada tergugat V, oleh penggugat I dan II mengalami kerugian perolehan hasil produksi lahan berupa gabah dan/palawija yang ditaksir senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap tahunnya.
4. Bahwa terhadap perbuatan tergugat VI yang menguasai objek sengketa point 2 tanpa seizing penggugat I dan II, oleh penggugat I dan II mengalami kerugian perolehan hasil produksi lahan berupa gabah dan/palawija yang ditaksir senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap tahunnya.
5. Bahwa terhadap perbuatan tergugat I, II dan III secara bersama-sama yang telah menggadaikan objek sengketa point 5 kepada tergugat XII dan XIII, oleh penggugat I dan II mengalami kerugian perolehan hasil produksi lahan berupa gabah dan/palawija yang ditaksir senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap tahunnya.
6. Bahwa terhadap perbuatan tergugat I, II dan III secara bersama-sama yang telah menjual objek sengketa point 11 (sunra) kepunyaan penggugat II kepada tergugat IV, oleh penggugat III mengalami kerugian perolehan hasil produksi lahan berupa gabah dan/palawija yang ditaksir senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap tahunnya.
7. Bahwa penggugat khawatir para tergugat akan mengalihkan objek sengketa sebelum perkara ini selesai dan/atau putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, patut kiranya Majelis Hakim meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek sengketa tersebut di atas.
8. Bahwa untuk menghindari para tergugat dengan sengaja mengulur waktu dalam melaksanakan putusan ini, maka berdasar hukum kiranya Majelis Hakim



menghukum para tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan ini, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami mohon kiranya Ketua Pengadilan agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI**

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa PENGGUGAT I (penggugat I), PENGGUGAT II (penggugat II) dan Hamzah Dg. Ella bin Pattola adalah ahliwaris dari almarhum Pattola bin Bandong.
3. Menetapkan bahwa hak waris almarhum Hamzah Dg. Ella bin Pattola jatuh kepada anaknya TERGUGAT I (tergugat I), TERGUGAT II (tergugat II) dan isterinya Sitti Subaedah Dg. Carammeng (tergugat III);
4. Menetapkan objek sengketa point (1 sampai 10) adalah boedel harta warisan milik Pattola bin Bandong yang belum terbagi kepada ahliwarisnya.
5. Menetapkan bahwa objek sengketa (point 11) adalah tanah sawah kepunyaan penggugat III yang diperoleh dari 'sunra' dalam perkawinannya dengan penggugat I.
6. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII dan XIII yang membeli, menguasai dan menikmati hasil objek sengketa yang diperoleh dari tergugat I, II dan III dan turut tergugat III adalah perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian bagi penggugat I dan II.
7. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat I, II dan III secara bersama-sama melakukan jual beli dan gadai terhadap objek sengketa (point 1, 2, 3, 4, 5 dan 11) kepada tergugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII dan XIII adalah perbuatan melawan hukum.
8. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat VI yang menguasai dan menikmati hasil objek sengketa point 4 adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi penggugat I dan II.
9. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat I, II dan III secara bersama-sama menjual dan/atau memindahtangankan tanah 'sunra' (objek sengketa point 11) kepunyaan penggugat III kepada tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi penggugat III.



10. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang memberikan hak kepada tergugat I, II, III, dan turut tergugat III yang diperoleh dari Hamzah Dg. Ella bin Pattola dan/atau siapa saja terhadap seluruh objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat.
11. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang memberikan hak kepada tergugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI yang diperoleh dari tergugat I, II, III, dan turut tergugat III dan/atau siapa saja terhadap seluruh objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat.
12. Menyatakan bahwa sita jaminan yang diletakkan adalah sah dan berharga.
13. Menetapkan pembagian boedel harta warisan kepunyaan pewaris Pattola bin Bandong (objek sengketa point 1 sampai 10) kepada para ahliwarisnya sesuai ketentuan hukum.
14. Menghukum tergugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, dan XIII untuk menyerahkan objek sengketa pembagian harta warisan Pattola bin Bandong kepada penggugat I dan III dalam keadaan utuh dan sempurna.
15. Menghukum tergugat V untuk menyerahkan (objek sengketa point 11) kepada penggugat III dalam keadaan utuh dan sempurna.
16. Menghukum kepada para penggugat dan turut tergugat III secara bersama-sama untuk membayar tunai kerugian yang diakibatkan bagi penggugat I, II dan III atas hasil perolehan setiap objek sengketa dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Menghukum tergugat I, II, III, VII, VIII, IX, XI dan turut tergugat III (secara tanggung renteng) atas objek sengketa point 1 yang ditaksir senilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap tahun, terhitung sejak didaftarkan perkara ini sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
  - b. Menghukum tergugat I, II, III dan V (secara tanggung renteng) atas objek sengketa point 2 yang ditaksir senilai Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap tahun, terhitung tahun 2010 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
  - c. Menghukum tergugat I, II, III dan V (secara tanggung renteng) atas objek sengketa point 3 yang ditaksir senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap tahun, terhitung tahun 2010 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
  - d. Menghukum tergugat VI atas objek sengketa point 4 yang ditaksir senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap tahunnya, terhitung tahun 2009 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.





- e. Menghukum tergugat I, II, III, XII dan XIII (secara tanggung renteng) atas objek sengketa point 5 yang ditaksir senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap tahun, terhitung tahun 2001 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
17. Menghukum kepada tergugat I, II, III dan IV (secara tanggung renteng) untuk membayar tunai kerugian yang diakibatkan bagi penggugat III atas perolehan hasil sengketa objek sengketa point 11 yang ditaksir senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap tahun, terhitung tahun 2001 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
18. Menghukum tergugat X, turut tergugat I dan II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
19. Menghukum para tergugat dan para turut tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada penggugat atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini, sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.
20. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa kedua belah pihak telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil karena para penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya.

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan memilih mediator, oleh karena kedua belah pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memilihkan mediator, maka Ketua Majelis melalui Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2013/PA Tkl tanggal 16 April 2013 menetapkan Drs. M. Thayyib HP. selaku mediator dalam perkara aquo. Berdasarkan laporan mediator tertanggal 25 April 2013, mediator menyatakan tidak layak mediasi.

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan para penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh para penggugat dan kemudian tergugat VII menjawab secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tergugat VII tidak ada hubungan keluarga dengan para penggugat.
- Bahwa tergugat VII menguasai objek berupa kebun seluas 33 are.





- Bahwa letak kebun seluas 33 are di Dusun Salewatang, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar.
- Bahwa tergugat VII mengetahui batas-batasnya, sebelah Utara tanah milik Kobo bin Madu pada saat itu, sekarang tergugat VII tidak mengetahui milik siapa, sebelah Selatan milik Pattola bin Bandong, sebelah Barat Jalanan, sebelah Timur tanah H. Mangung (tergugat VII).
- Bahwa tergugat VII menguasai tanah tersebut, karena tergugat VII membeli dari Sudar, pada tahun 2000 dengan harga Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa awalnya tidak ada yang keberatan, dahulu tanah kebun tersebut 55 are, ketika tergugat VII membeli tanah tersebut atas persetujuan Sukmawati dan Siti Subaedah, kemudian pada tahun 2004 tergugat I (Sukmawati) keberatan dan melaporkan ke Polisi menganggap milik Sudar hanya 33 are, sehingga Akta Jual Beli dirubah dan tergugat VII membeli hanya 33 are dan selebihnya dijual ke H. Taba oleh tergugat I.
- Bahwa ketika tergugat VII membeli tanah tersebut atas sepengetahuan Kepala Desa, Kepala Dusun dan Pak Imam.
- Bahwa tergugat VII menyetujui mengenai perubahan luas tanah yang tergugat VII beli, karena pada waktu itu tergugat VII membeli tidak dilakukan pengukuran, hanya ditunjukkan saja.
- Bahwa setahu tergugat VII tanah tersebut peninggalan Hamzah, bapaknya Sudar.
- Bahwa tergugat VII dengar dari Sudar, harta Hamzah sudah dibagi-bagi saudara-saudaranya.
- Bahwa tanah tersebut ada sertifikatnya, tapi masih berbentuk sertifikat induk dan sampai sekarang belum dipecah.
- Bahwa tergugat VII tidak memegang sertifikat tersebut, pernah tergugat VII meminta sertifikat atas tanah yang tergugat VII beli, tapi Sudar tidak memberikannya.
- Bahwa jual beli atas tanah tersebut sudah ada AJB (Akta Jual Beli) yang dipegang oleh tergugat VII .
- Bahwa tergugat VII yang membayar pajak atas tanah tersebut.
- Bahwa tergugat VII tidak tahu asal-usul tanah tersebut, setahu tergugat VII tanah tersebut milik Hamzah.
- Bahwa tergugat VII tidak tahu atas nama siapa dahulu SPPT tanah tersebut, sebelum tergugat VII yang membayar SPPT tanah tersebut.
- Bahwa ketika tergugat VII membeli tanah tersebut tidak ada tanaman di atasnya, tetapi ada rumah yang dekat tanah tersebut yaitu rumah milik Mariama Dg. Puji.



- Bahwa tergugat VII tidak akan mengalihkan ke pihak lain, hingga ada putusan mengenai perkara ini.

Bahwa atas gugatan para penggugat, tergugat X menjawab secara tertulis dan dilengkapi secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tergugat X membenarkan dalil gugatan para penggugat mengenai Pattola anak dari Bandong, istri Pattola bernama I'calio Dg. Nginga, Pattola meninggal dunia tahun 1969, Pattola memiliki 3 orang anak, anak pertama Pattola yang bernama Hamzah telah meninggal dunia dengan meninggalkan istri dan dua orang anak, Pattola sebelum meninggal dunia memiliki tanah sawah dan kebun seperti yang tertera dalam surat gugatan penggugat (11 tempat) yang sekarang menjadi objek sengketa.
- Bahwa tanah sengketa tersebut diperoleh Pattola dari orangtuanya yang bernama Bandong sebagai warisannya yang tidak pernah dijual atau digadai oleh Pattola sampai dirinya meninggal dunia, terkecuali yang telah dijual oleh tergugat I, tergugat II dan tergugat III setelah Pattola meninggal dunia.
- Bahwa hubungan antara Pattola dengan tergugat X adalah keponakan, sehingga tergugat X layaknya anak dari Pattola.
- Bahwa tergugat X tinggal dan menikmati tanah sengketa point 1 seluas 4 are tersebut atas persetujuan dari Hamzah Dg. Ngella bersama penggugat I sejak orangtua tergugat X dengan tergugat X dan anak-anak tergugat X hingga sekarang, sehingga tergugat X mendirikan rumah tinggal 3 unit yang ditinggali tergugat X sendiri, bersama turut tergugat I dan II.
- Bahwa atas dasar persetujuan tersebut di atas, tergugat X wajar jika tidak dibebani perolehan hasil atas tanah yang dinikmati oleh tergugat X, turut tergugat I dan II.
- Bahwa tergugat X sebagai keponakan dari Pattola atau sepupu dari penggugat I dan II, maka tergugat X merasa wajar dan layak untuk menikmati tanah sengketa tersebut.
- Bahwa tergugat X bersedia meninggalkan objek sengketa yang dikuasai dan meminta agar diberi ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Tergugat X memohon putusan sebagai berikut :
  1. Menerima permintaan tergugat X.
  2. Membebaskan tergugat X dari perolehan hasil dalam perkara ini.
  3. Membebaskan tergugat X dari biaya perkara ini.

Dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan para penggugat, kuasa tergugat I, II, III dan IV menjawab secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut :



A. Eksepsi

1. Bahwa penggugat dalam melakukan perubahan surat gugatannya tidak konsisten dalam menempatkan/menentukan identitas para tergugat, sehingga hal tersebut ini menandakan bukan perubahan lagi akan tetapi penggantian seluruhnya, baik identitas tergugat maupun materi dari surat gugatan terdahulu, oleh karena ini gugatan penggugat ini merupakan surat gugatan baru, bukan lagi bersifat perubahan gugatan, sebab yang dimaksud dengan perubahan adalah memperbaiki kesalahan dalil gugatan tanpa merubah identitas para tergugat yang dapat merugikan hak pembelaan tergugat-tergugat. Pada kenyataannya surat gugatan dengan adanya perubahan identitas para tergugat untuk menyebut dirinya sebagai tergugat, yang dimaksud dalam menjawab surat gugatan. Oleh karena itu bertolak dari terjadinya perubahan penyebutan identitas tergugat, menandakan tidak adanya kepastian hukum bagi diri tergugat untuk menyebut diri dalam menjawab surat gugatan, sehingga dengan demikian pula gugatan penggugat ini, tidak jelas identitas tergugat-tergugat, maka dengan demikian gugatan penggugat kabur dan obscur libel dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa gugatan penggugat kekurangan subyek, seharusnya penggugat menggugat juga orang yang bernama Dg. Lewa atau ahli warisnya, karena objek sengketa point 1 huruf e seluas 10 are tersebut ada di tangan tergugat IX (Kamba Dg. Siriwa) karena Dg. Lewa menjual kepada H. Bantang bin Ruppia (turut tergugat III) kemudian turut tergugat III tersebut menjual kepada Kamba Dg. Siriwa. Oleh karena dengan tidak digugatnya Dg. Lewa, menandakan gugatan penggugat kekurangan subyek tergugat alias tidak lengkap, kabur, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa gugatan penggugat kekurangan subyek, seharusnya penggugat menggugat juga orang yang bernama Badang Dg. Kulle, karena objek sengketa point 4 seluas 5 are tersebut ada di tangan tergugat VI (Genne Dg. Sila bin Soa) karena Badang Dg. Kulle yang menggadaikannya. Oleh karena dengan tidak digugatnya Badang Dg. Kulle, menandakan gugatan penggugat kekurangan subyek tergugat alias tidak lengkap, kabur, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa demikian juga keberadaan objek sengketa point 6 seluas 49 are dan point 7 seluas 30 are dikuasai oleh penggugat I (PENGGUGAT I) dan objek sengketa point 8 seluas 19 are, objek sengketa point 9 seluas 47 are dan point 10 seluas 4



are, dikuasai penggugat II (PENGGUGAT II), seharusnya tidak digugat, karena objek sengketa point tersebut dikuasai masing-masing oleh penggugat.

**B. Pokok perkara**

- Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi mohon dianggap terurai kembali dalam pokok perkara ini sepanjang hal tersebut ada keterkaitannya.
- Bahwa tergugat I, II, III dan IV membantah dalil-dalil gugatan para penggugat kecuali yang diakui para tergugat secara jelas dan tegas.
- Bahwa objek sengketa yang dimaksud oleh para penggugat dalam surat gugatannya sebagai boedel dari Pattola bin Bandong tidak benar, karena objek sengketa point 1 huruf a-g sampai point 10 merupakan harta peninggalan dari Makkutanang Dg. Nassa (kakek dari Pattola bin Bandong atau ayah dari Bandong bin Makkutanang), dengan uraian sebagai berikut : dahulu harta Makkutanang Dg. Nassa tersebut pernah dikuasai oleh orang lain, selanjutnya ahli waris Makkutanang, yaitu Lk. Bandong bin Makkutanang, Lk. Tenggong bin Makkutanang dan Pr Kamase binti Makkutanang, ketiganya pada tahun 1963 memberikan kuasa kepada cucunya yang bernama Hamzah bin Ella (suami tergugat III) untuk mengurus sengketa di Pengadilan, ketiganya menjanjikan kepada Hamzah bin Pattola apabila barang sengketa tersebut dimenangkan maka akan diserahkan kepada Hamzah bin Pattola untuk menguasai selama lima (5) tahun dan sesudah itu diserahkan kepada Hamzah 50% dari jumlah barang-barang yang diperolehnya untuk dimiliki, oleh karena objek sengketa telah dimenangkan oleh Hamzah, maka Hamzah menguasai objek tersebut selama lima tahun, kemudian setelah itu Hamzah diberi 50% sebagaimana yang disepakati dengan rincian Hamzah mendapat bagian pada objek sengketa no 1 huruf a-g seluas 11.690 meter dan objek sengketa point 2 seluas 61 are dan point 3 seluas 20 are, sedangkan bagian lainnya diserahkan kepada pemberi kuasa.
- Bahagian Bandong bin Makkutanang yang telah diterimanya, diserahkan kepada ahli warisnya, untuk anak istri pertama 74 are, untuk anak istri kedua yang bernama Bandong mendapatkan 189 are, kemudian Bandong membagikan kepada anak dan cucunya dengan rincian sebagai berikut : objek sengketa point 6 seluas 49 are untuk PENGGUGAT I (penggugat I), objek sengketa point 7 seluas 30 are untuk PENGGUGAT I (penggugat I), objek sengketa point 8 seluas 19 are untuk PENGGUGAT II (penggugat II), objek sengketa point 9 seluas 47 are untuk PENGGUGAT II (penggugat II), objek sengketa point



10seluas 4 are untuk PENGUGAT II (penggugat II), objek sengketa point 5 seluas 40 are untuk Lk. Herda bin Hamzah Ella (cucu Pattola).

- Bahwa tanah yang menjadi bagian Hamzah Dg. Ella bin Pattola seluas 11.690 meter persegi telah disertifikatkan atas nama Hamzah Ella no. 42 tahun 1973, kemudian setelah Hamzah Ella wafat pada tahun 1979, sertifikat tersebut diperbaharui nomor 39 tahun 2005, tetap atas nama Hamzah Ella dan luas inilah yang oleh penggugat sebagai objek sengketa point 1 huruf a-g seluas 1,23 Ha. Sehingga luas yang disebutkan oleh penggugat mengenai objek point 1 tersebut tidak benar, karena beda dengan sertifikat.
- Bahwa benar objek sengketa point 2 (seluas 61 are) dan objek sengketa point 3 (seluas 20 are) telah dijual oleh tergugat I, II dan III kepada tergugat VI.
- Bahwa objek sengketa point 1 huruf a seluas 22 are, merupakan bagian luas dari sertifikat nomor 39 tahun 2005 yang luasnya 11.690 meter<sup>2</sup>, telah dijual oleh penggugat I kepada Sugianto pada tahun 2013, penjualan objek sengketa point 1 huruf a tersebut dilakukan secara licik oleh penggugat I, yaitu dengan cara kerjasama dengan penggugat II, penggugat II menghibahkan tanah tersebut kepada penggugat I pada tahun 2008, dengan akta hibah nomor 388/AH/G/2008, melalui PPAT Camat Galesong, akta hibah tersebut terbit tanpa seizin dari ahli waris Hamzah Ella, padahal tanah tersebut adalah milik Hamzah Ella dan bersertifikat atas nama Hamzah Ella, atas dasar akta hibah tersebut penggugat I menjual tanah pada tahun 2013 kepada Subiyanto. Oleh karena hibah yang dilakukan antara penggugat I dengan penggugat II atas objek point I melanggar hukum, maka hibah dan jual beli tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.
- Bahwa objek sengketa point 1 huruf b seluas 18 are, merupakan bagian luas dari sertifikat nomor 39 tahun 2005 yang luasnya 11.690 meter<sup>2</sup>, diperoleh penggugat II karena diberi numpang oleh Hamzah Ella dan ahli warisnya, selanjutnya diakui oleh penggugat II sebagai bagian warisnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa objek sengketa point 1 huruf c seluas 33 are, yang dikuasai oleh tergugat VII (H. Mangung bin Mannawari), karena membeli dari tergugat I, II dan III pada tahun 2003, bahwa jual beli ini benar terjadi, tanah tersebut merupakan bagian luas dari sertifikat nomor 39 tahun 2005 yang luasnya 11.690 meter<sup>2</sup>.
- Bahwa objek sengketa point 1 huruf d seluas 25 are dikuasai oleh tergugat VIII (H. Taba Yusuf bin Mansa), karena membeli dari tergugat I, II dan III pada





tahun 2009, tanah tersebut merupakan bagian luas dari sertifikat nomor 39 tahun 2005 yang luasnya 11.690 meter<sup>2</sup>.

- Bahwa objek sengketa point 1 huruf e seluas 10 are, yang dikuasai oleh tergugat IX (Kamba Dg. Siriwa), menurut penggugat dijual oleh tergugat I, II III dan turut tergugat III (H. Bantang bin Rupa) pada tahun 2010, bahwa jual beli ini bukan tergugat I, II, III yang menjual objek ini, melainkan yang menjual adalah Dg. Lewa almarhum kepada H. Bantang bin Rupa, kemudian dijual lagi oleh H. Bantang bin Rupa kepada Kamba Dg. Siriwa, menurut hukum Dg. Lewa atau ahli warisnya harus digugat juga, tapi kenyataannya tidak digugat oleh penggugat dalam konteks perkara ini.
- Bahwa objek sengketa point 1 huruf f seluas 4 are, yang dikuasai oleh tergugat X (Uding Dg. Bani bin Sahe) dan telah dibangun rumah oleh tergugat X dan turut tergugat I (Lippung Dg. Bani dan turut tergugat II (Hawa Dg. Cowa bin Sahe), objek ini tidak pernah dijual oleh tergugat I, II, III, akan tetapi tergugat ini menumpang di atas tanah dan dikuasainya masing-masing atas izin dari penggugat I, karena penggugat I dan II yang diberi kepercayaan oleh tergugat I, II dan III untuk menjaga objek sengketa point 1 huruf a-g tersebut, tapi kenyataannya telah berbuat melawan hukum pada objek yang dijaganya tersebut.
- Bahwa objek sengketa point 1 huruf g seluas 11 are, dikuasai oleh tergugat XI (Syamsul Bahri Dg. Rola bin Pajo Dg. Ngalle), karena membeli dari tergugat I, II dan III pada tahun 2011, tanah tersebut milik Hamzah Ella.
- Bahwa objek sengketa point 4 seluas 5 are, dikuasai oleh tergugat VI (Genne Dg. Sila bin Soa), karena Badang Dg. Kulle (bukan Kulle Badang) telah menggadaikannya pada tahun 1979 kepada Genne Dg. Sila bin Soa dan ini terjadi tanpa izin almarhum Hamzah Ella maupun pada tergugat I, II dan III.
- Bahwa objek sengketa point 5 seluas 40 are, yang dikuasai oleh tergugat XII dan XIII adalah tanah bahagian waris dari Lk. Herda bin Hamzah Dg. Ella, tanah tersebut diperoleh Herda sebagai hadiah untuknya saat masih bayi karena dia adalah cucu pertama dari kakeknya yang bernama Pattola bin Bandong. Setelah Herda wafat tanah seluas 40 are tersebut, kini tersisa 34 are, karena seluas 6 are dikuasai oleh penggugat I, luas tanah 34 are tersebut kemudian digadaikan oleh tergugat II kepada tergugat XII dan XIII, seharusnya tanah tersebut tidak dijadikan sengketa karena milik Herda bin Hamzah Ella, dan tanah terbut tidak seluas 40 are tetapi kini tinggal 34 are, sehingga ada kekeliruan dalam menentukan luas yang otomatis beda batas-batasnya.





- Bahwa objek sengketa point 6 dan 7 yang dikuasai oleh penggugat I dan objek sengketa point 8, 9 dan 10 yang dikuasai oleh penggugat II, seharusnya tidak digugat oleh penggugat I dan II, karena objek sengketa tersebut dikuasai oleh penggugat I dan II, sehingga gugatan penggugat berada dalam dimensi obscur libel.
- Bahwa objek sengketa point 11 seluas 14 are, adalah sawah milik tergugat I, II dan III karena dibeli oleh Hamzah Ella dari Lk. Maudu pada tahun 1969, sehingga harta tersebut termasuk harta kawin Hamzah Dg. Ella dengan tergugat III, jadi bukan harta warisan dari Pattola bin Bandong sebagaimana versi penggugat. Sehingga tidak beralasan hukum jika penggugat III mengatakan objek sengketa tersebut miliknya yang diperoleh pada tahun 1974 sebagai sunra. Dengan demikian jual beli yang terjadi pada tahun 2003, pada objek point 11 antara tergugat III dengan tergugat IV sah menurut hukum.

**C. Rekonsensi**

1. Bahwa apa yang terurai dalam jawaban kompensi, mohon dianggap terurai kembali dalam gugatan rekonsensi, sepanjang hal tersebut ada relevansinya.
2. a. Dasar hukum terhadap objek sengketa point 1 huruf a seluas 22 are, berupa akta hibah yang diterbitkan oleh penggugat kompensi II/tergugat rekonsensi II kepada penggugat kompensi I/tergugat rekonsensi I, yaitu akta hibah nomor 388/AH/G/2008, melalui PPAT Camat Galesong, akta hibah ini terbit tanpa seizin dari ahli waris Hamzah Ella yakni tergugat I, II dan III, selaku pihak yang berhak atas objek hibah tersebut.
- b. Demikian juga tidak sahnya dasar hukum tindakan penggugat kompensi II/tergugat rekonsensi II menguasai objek sengketa point 1 huruf b seluas 18 are, karena tindakan penguasaan objek sengketa point 1 huruf b tersebut, dilakukan awalnya hanya menumpang tinggal di atasnya kemudian diakuinya sebagai bahagian warisnya adalah tidak didasari dengan suatu dasar hukum yang sah.
- c. Bahwa hibah tanah dari penggugat kompensi II/tergugat rekonsensi II kepada penggugat kompensi I/tergugat rekonsensi I pada tahun 2008, merugikan penggugat rekonsensi I, II dan III/tergugat kompensi I, II dan III, karena tanah tersebut milik penggugat rekonsensi I, II dan III yang merupakan bagian dari sertifikat nomor 39 tahun 2005 yang luasnya 11.690 meter<sup>2</sup> merupakan peninggalan Hamzah Dg. Ella dari usahanya mengurus sengketa tanah. Oleh karena itu hibah tersebut tidak berkekuatan hukum dan jual beli atas tanah tersebut batal demi hukum, tidak mengikat dan



tidak mempunyai kekuatan hukum, demikian juga penguasaan yang terjadi pada objek sengketa point 1 huruf b seluas 18 are tersebut yang dilakukan oleh penggugat II.

d. Bahwa berdasarkan hukum bagi majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menghukum penggugat konpensasi I dan II/tergugat rekompensi I dan II, untuk menyerahkan objek sengketa kepada penggugat rekompensi I, II dan III/ tergugat konpensasi I, II dan III tanpa beban, serta dalam keadaan kosong kalau perlu dengan bantuan polisi atau alat-alat perlengkapan Negara yang berwenang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penggugat rekompensi I, II dan III/tergugat konpensasi I, II dan III mohon kepada majelis hakim Pengadilan agama Takalar yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

A. Eksepsi

Mengabulkan eksepsi seluruhnya dari para tergugat.

B. Pokok perkara

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya
- Menghukum para penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara

C. Gugatan rekompensi

- Mengabulkan gugatan rekompensi seluruhnya
- Menyatakan tindakan tergugat rekompensi II/penggugat konpensasi II yang menghibahkan objek sengketa point 1 huruf a seluas 22 are kepada penggugat konpensasi I/tergugat rekompensi I, sebagaimana yang tersebut dalam akta hibah nomor 388/AH/G/2008, adalah tindakan tanpa hak dan atau melawan hukum, oleh karena itu akta hibah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.
- Menyatakan tindakan tergugat rekompensi II/penggugat konpensasi II yang awalnya numpang di atas objek sengketa point 1 huruf b seluas 18 are tersebut di atas, kemudian mengakui sebagai bagian warisannya, adalah merupakan perbuatan tanpa dasar hukum dan atau perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan objek sengketa point 1 huruf a-g adalah milik Hamzah Ella yang diperoleh dari imbalan jasa, sebagaimana yang tersebut di atas dan kini telah termuat dalam sertifikat hak milik no 42 tahun 1973 kemudian diganti dengan sertifikat no 39 tahun 2005.
- Menghukum para tergugat rekompensi atau penggugat konpensasi I dan II tersebut atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa point 1 huruf a seluas 22 are dan huruf b seluas 18 are kepada



ahli waris Hamzah Ella atau penggugat rekonpesi I, II dan III dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna dan tanpa beban, kalau dengan bantuan polisi atau alat-alat perlengkapan Negara yang berwenang.

Bahwa, atas jawaban tergugat VII dan X, kuasa tergugat I, II, III dan IV tersebut, kuasa para penggugat telah mengajukan replik tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa jawaban tergugat I, II, III dan IV tertanggal 2 Juli 2013 dalam eksepsinya mengenai identitas para tergugat (point 1, halaman 1) adalah eksepsi yang tidak mendasar :

- Bahwa identitas para tergugat dan pokok gugatan tidak berubah, kecuali posisi dan kedudukan para tergugat dan turut tergugat yang diperbaiki dan disempurnakan dengan lebih jelas.
- Bahwa eksepsi tergugat I, II, III dan IV didalilkan bahwa 'menimbulkan kesukaran dari para tergugat untuk menyebut dirinya sebagai tergugat', adalah alasan tidak mendasar.
- Bahwa perbaikan dan penyempurnaan gugatan adalah hal yang wajar sepanjang jawaban dari para tergugat dan turut tergugat belum diajukan di muka persidangan.

Oleh karenanya, perbaikan dan penyempurnaan gugatan para penggugat sejalan dengan ketentuan hukum acara sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan patut ditolak, setidaknya tidak dapat diterima dan/atau dikesampingkan.

2. Bahwa mengenai eksepsi tergugat I, II, III dan IV (point 2 dan 3, halaman 2) dalam jawabannya tersebut adalah pendapat dan pemahaman yang sangat keliru, karena tergugat VII dan X kurang mendalami materi perkara dalam gugatan penggugat.

Oleh karenanya, eksepsi tersebut sangatlah prematur sehingga tidak cukup beralasan untuk diterima dan patut pula ditolak, setidaknya tidak dapat diterima dan/atau dikesampingkan.

3. Bahwa mengenai eksepsi tergugat I, II, III dan IV (point 4, halaman 2) dalam jawabannya tersebut, sepanjang mengenai objek sengketa point 5,7,8,9 dan 10, yang menurut tergugat I, II, III dan IV 'seharusnya tidak digugat karena dikuasai oleh penggugat' adalah pendapat dan pemahaman hukum yang sangat subjektif.

Oleh karenanya, eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan patut pula ditolak, setidaknya tidak dapat diterima dan/atau dikesampingkan.

**DALAM POKOK PERKARA**



Berdasarkan dari uraian budel jawaban dari tergugat I, II, III dan IV tertanggal 2 Juli 2013, selanjutnya jawaban dari tergugat X (semula turut tergugat IV) tertanggal 11 Juni 2013 dan uraian keterangan lisan dari tergugat VII (semula turut tergugat I) di depan persidangan pada tanggal 11 Juni 2013, maka para penggugat menanggapi jawaban-jawaban tersebut dalam replik ini, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat tetap pada gugatannya.
2. Bahwa oleh karena letak, luas dan batas-batas seluruhnya telah diakui oleh para tergugat, kecuali objek sengketa point 5, maka pengakuan tersebut bernilai hukum dan sempurna.
3. Bahwa mengenai pewaris dan ahli waris telah diakui oleh para tergugat, maka pengakuan tersebut bernilai hukum dan sempurna.
4. Bahwa pengakuan tergugat I, II dan III mengenai peralihan sebagian objek sengketa point 1, point 2, 3 dan 11 telah dijual dan objek sengketa point 5 dialihkan dengan digadai, maka pengakuan tersebut bernilai hukum dan sempurna.
5. Bahwa tergugat V, VI, VIII, IX, XI, XII, XIII dan turut tergugat III tidak menggunakan hak hukumnya, maka patut dinyatakan suatu pembenaran sah menurut hukum terhadap gugatan para penggugat, kecuali turut tergugat I dan II yang pada prinsipnya dianggap telah terwakili dari jawaban yang diajukan tergugat X.
6. Bahwa objek yang disengketakan tersebut (point 1-11) adalah semua milik dan dikuasai/digarap oleh Pattola bin Bandong, yang merupakan warisan dari ayah Pattola yang bernama Bandong, ojek tersebut tidak pernah dikuasai oleh orang lain (pihak ketiga).
7. Bahwa tergugat X mengetahui mengenai letak dan batas, mengakui objek sengketa tersebut tidak pernah dikuasai oleh orang lain, mengakui juga dilahirkan dan dibesarkan di atas objek point 1.
8. Bahwa mengenai dalil jawaban tergugat I, II dan III objek sengketa pernah dikuasai oleh orang lain, maka bagi tergugat I, II dan III untuk membuktikan dalil tersebut.
9. Bahwa surat kuasa yang diberikan kepada Hamzah Dg. Ngella oleh Bandong dan kedua saudaranya, adalah surat kuasa untuk mencari tanah persawahan sebanyak 48 petak yang dikuasai oleh orang lain, namun pencarian tersebut tidak berhasil, namun cerita tersebut dipelintir oleh tergugat I, II dan III.
10. Bahwa penggugat I dan II lahir dan dibesarkan di atas objek sengketa point 1, lalu meninggalkan objek sengketa point 1 tersebut setelah menikah dengan



penggugat III, penggugat II tinggal bersama dan merawat orangtuanya (pewaris) Pattola bin Bandong bersama I'calio sampai wafatnya, lalu kemudian penggugat II menikah dan beranak cucu di atas objek sengketa point 11 tersebut hingga sekarang.

11. Bahwa rumah yang ditempati penggugat II adalah rumah panggung di atas objek sengketa point 1 seluas 40 are, kemudian dihibahkan seluas 22 are kepada penggugat I, sehingga perbuatan hibah penggugat I dan II bukan perbuatan melawan hukum.
12. Bahwa Hamzah Ella semasa hidupnya sebagai aparat desa dan piawai mengurus surat-surat tanah, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Hamzah Ella kepada kedua adiknya yang masih kecil-kecil untuk mengurus objek sengketa point 1 milik Pattola bin Bandong pada tahun 1973, surat tanah tersebut berupa isian sertifikat tanpa dilengkapi keterangan luas, batas-batas dan situasi tanah.
13. Bahwa setelah 26 tahun wafatnya Hamzah Ella tergugat I, II dan III secara diam-diam mensertifikatkan objek sengketa point 1 ditahun 2005 dengan No. 39 atas nama Hamzah Ella selaku pemohon sertifikat, padahal Hamzah Ella telah meninggal dunia pada tahun 1979, hal ini adalah suatu peristiwa aneh.
14. Bahwa dengan dasar sertifikat No. 39 tahun 2005 tersebut, tergugat I, II dan III mengalihkan sebagian objek sengketa point I kepada tergugat VII seluas 33 are, tergugat VIII seluas 25 are, tergugat IX seluas 10 are, tergugat XI seluas 11 are, tanpa seizin penggugat I dan II.
15. Bahwa penggugat II hendak menawarkan tanah kepada Subiyanto atas objek sengketa point 1 seluas 22 are, tergugat I, II dan III kebakaran jenggot dan menghalau terjadinya transaksi dengan melapor dan memperlihatkan sertifikat no. 39 tahun 2005 kepada Kepala Desa Kalukuang dan Camat Galesong, sehingga dengan kejadian tersebut penggugat mengajukan gugatan perkara mal waris ini ke Pengadilan agama Takalar.
16. Bahwa setelah Kepala Desa Kalukuang dan Camat Galesong menindaklanjuti dan memeriksa sertifikat no. 39 tahun 2005, selanjutnya Kepala Desa Kalukuang dan Camat Galesong menyatakan sertifikat tersebut cacat hukum karena terbit dengan menggunakan alas hak rekayasa.
17. Bahwa dalil tergugat I, II dan III mengenai bagian waris Pattola bin Bandong yang rinciannya kepada anak cucunya adalah fiktif, terlebih lagi pemberian kepada Herda atas objek point 5 pada tahun 1978.
18. Bahwa objek sengketa telah diakui oleh tergugat I, II dan III milik Pattola bin Bandong, namun tergugat I, II dan III mendalilkan bahwa objek sengketa





tersebut 40 are tersisa 34 are karena 6 are dikuasai oleh penggugat I, sehingga batas dan luasnya tidak sesuai lagi adalah dalil yang tidak benar.

19. Bahwa mengenai objek point 11 yang didalilkan tergugat I, II dan III adalah milik Hamzah Ella yang diperoleh dari laki-laki Maudu pada tahun 1969 adalah kebohongan besar, karena dalam riwayat kepemilikan tanah di Pemerintah Desa Kalukuang maupun Pesa Parasangan Beru tidak ada menyebut nama Maudu sebagai pemilik dan/atau menguasai sebidang tanah di atas objek sengketa tersebut.

#### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa mengenai Akta Hibah Nomor 388/AH/G/X/2008 atas objek sengketa point 1 huruf a, bahwa proses hibah tersebut telah memenuhi syarat sesuai prosedur dan ketentuan oleh PPAT Camat Galesong, sehingga Akta Hibah Nomor 388/AH/G/X/2008 kepunyaan tergugat rekonsensi I adalah sah menurut hukum, sehingga gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi I, II dan III tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Bahwa mengenai Sertifikat Nomor 39 Tahun 2005 yang secara jelas, nyata dan tegas oleh pemerintah setempat (Kades Kalukuang bersama Camat Galesong) dinyatakan cacat hukum dan proses penerbitannya telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, oleh karena itu Sertifikat Nomor 39 Tahun 2005 patut dikesampingkan.
3. Bahwa terkait dengan perikatan jual beli antara tergugat rekonsensi I dengan Subianto atas objek sengketa point 1 huruf a seluas 22 are yang didalilkan penggugat rekonsensi I, II dan III merupakan suatu kekeliruan, mengenai perikatan jual beli tersebut tidaklah patut untuk ditanggapi dan disikapi, sehingga patut dikesampingkan pula.
4. Bahwa mengenai tergugat rekonsensi II menumpang di atas objek sengketa point 1 huruf b adalah kebohongan besar, sehingga tidak beralasan hukum dalil penggugat rekonsensi I, II dan III menyatakan penguasaan tergugat rekonsensi II atas objek tersebut tidak sah, oleh karenanya dalil penggugat rekonsensi I, II dan III patut ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami mohon kiranya Ketua Pengadilan agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sama dengan petitum gugatan para penggugat, dengan tambahan dua diktum yaitu :

1. Menolak eksepsi tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya.





2. Menolak gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi I, II dan III untuk seluruhnya, setidaknya tidak dapat diterima dan/atau dikesampingkan.

Bahwa atas replik kuasa para penggugat tersebut, tergugat VII dan X tidak mengajukan duplik, karena tergugat VII dan X tidak pernah datang ke persidangan, walau tergugat VII dan X telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir ke persidangan, ketidakhadiran tergugat VII dan X tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah.

Bahwa atas replik kuasa para penggugat tersebut, kuasa tergugat I, II, III dan IV mengajukan duplik tertulis, pada pokoknya sebagai berikut :

#### A. Eksepsi

1. Bahwa apa yang telah termuat dalam eksepsi tergugat kompensasi I, II, III dan tergugat IV telah benar dan tepat oleh karena itu eksepsi tersebut tetap dipertahankan.
2. Bahwa replik penggugat pada nomor 2 yang menerangkan pada pokoknya mengatakan para penggugat tidak mengetahui peran scenario Dg Lewa dengan Badang Dg. Kulle sejauh mana dalam sengketa ini, materi replik yang demikian ini menandakan bahwa para penggugat tidak mengetahui persis asal usul objek sengketa point sengketa yang digugatnya, sehingga dalil tersebut merugikan para penggugat sendiri.
3. Bahwa materi replik nomor 3 tidak perlu ditanggapi oleh tergugat, karena hal ini telah jelas posisi hukumnya sebagaimana dalam surat jawaban tergugat I, II, III dan IV.
4. Bahwa argumentasi penggugat pada materi repliknya dalam eksepsi, yang pada pokoknya tetap mempertahankan materi identitas tergugat walaupun telah nyata terjadi perbedaan penyebutan identitas para tergugat dalam gugatan awal dengan gugatan perubahan, merubah kedudukan para tergugat tersebut, maka ini menandakan telah terjadi perubahan identitas para tergugat, sehingga menyebabkan terjadi ketidakpastian hukum pada penyebutan diri para tergugat. Dengan demikian pula terjadi kekaburan gugatan (obscur libel).

#### B. Dalam pokok perkara

1. Bahwa apa yang terurai di atas mohon dianggap terurai kembali dalam pokok perkara ini sepanjang hal tersebut ada keterkaitannya.
2. Bahwa para tergugat membantah dengan tegas dalil-dalil replik penggugat, yang merugikan tergugat tersebut, sebab dalil-dalil yang diuraikan tidak benar sama sekali, bahkan alasan-alasan tersebut hanya merupakan pengulangan



kalimat dari yang telah dituangkan dalam surat gugatan, seharusnya penggugat mengajukan argumentasi yang mendukung fakta baru, sehingga dapat dilihat adanya kebenaran dalam gugatan tersebut.

3. Bahwa riwayat tanah objek sengketa yang diuraikan oleh tergugat dalam jawaban telah benar, karena berdasarkan fakta hukum yang ada, sedangkan gugatan para penggugat tidak mengetahui persis asal-usul objek yang digutangnya, jadi gugatan para penggugat berada pada tumpuan karangan hayalan yang tidak didukung dengan fakta yuridis.
4. Bahwa mengenai keberadaan objek sengketa point 4 luas 5 are, tergugat I, II dan III tidak tahu siapa pemiliknya dan jelas tanah tersebut bukan milik dari Pattola bin Bandong.
5. Bahwa mengenai objek sengketa point 11 yang dikuasai oleh tergugat IV (TERGUGAT IV), yang pada pokoknya bahwa objek sengketa tersebut asalnya dari Maudu (bukan Mandu sebagaimana tertulis dalam surat jawaban tergugat I, II, III dan IV), kemudian dibeli Hamzah Ella pada tahun 1969, akta jual beli no 20/GU/1969 tertanggal 15 Juni 1969, kemudian pada tahun 2003 dijual oleh tergugat III kepada tergugat IV, dengan akta jual beli nomor 61/11/TK/VII/2003, tertanggal 12 Juli 2003, melalui PPAT. Tanah tersebut ini kemudian disertifikatkan oleh tergugat IV dengan sertifikat hak milik nomor 383 tahun 2005, surat ukur nomor 00091/tahun 2005 tertanggal 24-8-2005 dengan luas 901 meter, oleh karena berdasarkan dari fakta ini, maka tidak berdasar hukum, adanya dalil gugatan para penggugat mengatakan bahwa tanah tersebut ini berasal dari Pattola bin Bandong, kemudian dijadikan sebagai tanah sunra perkawinan antara penggugat I dan III.

**C. Replik dalam rekonsensi**

1. Bahwa apa yang terurai dalam gugatan rekonsensi telah benar dan tepat, oleh karena itu gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh penggugat rekonsensi/tergugat konsensi.
2. Bahwa apa yang terurai dalam duplik konsensi tersebut di atas mohon dianggap terurai kembali di dalam replik rekonsensi sepanjang hal tersebut masih ada keterkaitannya.
3. Bahwa objek sengketa point 1 huruf a, yang dihibahkan oleh tergugat II rekonsensi kepada tergugat I rekonsensi adalah bukan milik tergugat II rekonsensi, melainkan tanah milik Hamzah Ella yang luasnya 11.690 meter<sup>2</sup> telah bersertifikat nomor 42 tahun 1973, kemudian sertifikat tersebut ini



diperbaharui dengan sertifikat nomor 39 tahun 2005, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya pada halaman 6 nomor 5 jawaban tergugat I, II dan III.

4. Dengan akta hibah tersebut di atas, yang telah dimiliki oleh tergugat I rekonsensi/penggugat kompensi I, kemudian tanah seluas 22 are tersebut, tergugat I rekonsensi menjualnya kepada orang yang bernama Subiyanto dengan harga jual sebesar Rp. 301.250.000 (tiga ratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), melalui PPAT Camat Galesong. Harta tanah tersebut ini telah lunas dibayar oleh Subiyanto, bahkan tanah tersebut telah dipasang pondasi, oleh karena itu jual beli ini telah terjadi. Sehingga alasan tergugat I rekonsensi, merupakan alasan yang mengingkari fakta yang telah dituangkan dalam dalil gugatannya pada halaman 6 angka VI huruf a, sehingga dengan ini pula terlihat fakta bahwa betapa penggugat I kompensi/tergugat I rekonsensi ingin menutupi/atau mengelabui persidangan.
5. Bahwa selain dari pada itu bapak Subiyanto selaku pembeli telah berkehendak untuk mengurus sertifikat hak milik atas tanah yang telah dibelinya tersebut dengan memakai jasa pengurusan notaris Nur Suci Gasry, SH, yang berkedudukan di Takalar, berkas-berkas tanah tersebut telah diserahkan kepada notaris pada tanggal 4 Pebruari 2013.
6. Bahwa demikian juga keberadaan dari tergugat II rekonsensi di atas tanah seluas 18 are (objek sengketa point 1 huruf b), merupakan tanah milik yang telah bersertifikat dan merupakan bagian luas dari sertifikat nomor 42 tahun 1973, kemudian sertifikat tersebut ini diperbaharui dengan sertifikat nomor 39 tahun 2005.

Berdasarkan dari hal-hal tersebut di atas, para tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

- a. Eksepsi : mengabulkan eksepsi
- b. Pokok perkara
  - Menolak gugatan penggugat kompensi seluruhnya
  - Menghukum penggugat kompensi membayar biaya perkara
- c. Rekonsensi
  - Mengabulkan gugatan rekonsensi seluruhnya
  - Menghukum penggugat kompensi/tergugat rekonsensi membayar biaya perkara.

Bahwa atas replik rekonsensi tergugat I, II, III dan IV, para penggugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya.



Bahwa pada persidangan tanggal 13 Agustus 2013 majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela mengenai sita jaminan yang dimohonkan oleh para penggugat.

Bahwa pada tanggal 26 September 2013 telah diletakkan sita jaminan atas objek sengketa perkara ini, dengan hasil sita sebagai berikut :

1. Tanah kebun seluas sekitar 11.973,2 M2 (objek sengketa point 1) yang terletak di Dusun Salewangan, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar dengan batas-batas:

- Utara tanah H. Mangung
- Timur tanah H. Sampara Dg. Mangung bersama tanah H. Bantang
- Selatan saluran air
- Barat jalan Raya Galesong -Barombong

Yang terdiri dari :

- a. Sebidang tanah perumahan seluas 1.962,8 M2 dengan batas-batas :
  - Utara tanah objek sengketa yang dikuasai H. Mangung (Tergugat VII).
  - Timur tanah H. Sampara Dg. Mangung
  - Selatan tanah objek sengketa yang dikuasai PENGGUGAT II (penggugat II).
  - Barat Jalanan raya Galesong-Barombong
- b. Sebidang tanah perumahan seluas 1.754,6 M2 dan di atas tanah/objek sengketa ini berdiri 2 rumah, yaitu rumah milik PENGGUGAT II Dg. Puji (penggugat II), dengan batas-batas :
  - Utara tanah objek sengketa yang dikuasai Rani Dg. Tawang (penggugat I).
  - Timur tanah H. Sampara Dg. Mangung
  - Selatan saluran air.
  - Barat Jalanan raya Galesong-BarombongBentuk tanah/objek sengketa ini meruncing ke belakang.
- c. Sebidang tanah perumahan seluas 3.270,9 M2 dan tanah/objek sengketa ini telah di pondasi keliling oleh Hj. Darmawati Dg. Te'ne (tergugat V), dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara tanah objek sengketa yang dikuasai H. Taba Yusuf (Tergugat VIII)
  - Timur tanah H. Sampara Dg. Mangung dan PENGGUGAT II Dg. Puji (penggugat II).



- Selatan tanah objek sengketa dikuasai Rani Dg. Tawang (penggugat I).
- Barat Jalanan raya Galesong-Barombong
- d. Sebidang tanah perumahan seluas 2.828,6 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara tanah yang dikuasai Kamba Dg. Siriwa (Tergugat IX)
  - Timur tanah H. Sampara Dg. Mangung bersama H. Bantang
  - Selatan tanah dikuasai H. Mangung (Tergugat VII)
  - Barat Jalanan raya Galesong-Barombong
- e. Sebidang tanah perumahan seluas 856,5 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara tanah objek sengketa yang dikuasai Udding Dg. Bani (Tergugat X).
  - Timur tanah H. Sampara Dg. Mangung
  - Selatan tanah objek sengketa, dikuasai H. Taba Yusuf (Tergugat VIII)
  - Barat Jalanan raya Galesong-Barombong
- f. Sebidang tanah perumahan seluas 663 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara tanah objek sengketa yang dikuasai Udding Dg. Bani (Tergugat X)
  - Timur tanah H. Sampara Dg. Mangung bersama H. Bantang
  - Selatan tanah objek sengketa, dikuasai Kamba Dg. Siriwa (Tergugat IX).
  - Barat Jalanan raya Galesong-Barombong
- g. Sebidang tanah perumahan seluas 857,6 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara tanah H. Sampara Dg. Mangung dan H. Bantang
  - Timur tanah H. Sampara Dg. Mangung dan H. Bantang
  - Selatan tanah objek sengketa, dikuasai Udding Dg. Bani (Tergugat X).
  - Barat Jalanan raya Galesong-Barombong
- 2. Tanah sawah seluas 5.738,6 M<sup>2</sup> (objek sengketa point 2) yang terletak di Kampung Parang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara tanah milik Nompog;



- Sebelah Timur tanah milik Nompo;
  - Sebelah Selatan tanah milik Kulle Badang;
- Sebelah Barat tanah milik Kulle Badang
3. Tanah sawah seluas 1.265 M<sup>2</sup> (objek sengketa point 3) yang terletak di Kampung Parang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas :
- Utara tanah milik Kulle Badang
  - Timur tanah milik Kulle Badang
  - Selatan saluran air
  - Barat tanah milik Kulle Badang
4. Tanah sawah seluas 593,7 M<sup>2</sup> (objek sengketa point 4) yang terletak di Kampung Parang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas :
- Utara tanah Saluran air
  - Timur tanah milik Dg. Nompo
  - Selatan milik Kulle Badang
  - Barat tanah milik Kulle Badang
5. Tanah kebun seluas 4.408,5 M<sup>2</sup> (objek sengketa point 5) yang terletak di Kampung \*\*\*\*\* Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara saluran air
  - Sebelah Timur tanah milik Rani Dg. Tawang (dahulu Kamase);
  - Sebelah Selatan tanah milik Gassing
  - Sebelah Barat tanah milik Pattola/Gassing
6. Tanah kebun seluas 3.782,6 M<sup>2</sup> (objek sengketa point 6) yang terletak di \*\*\*\*\* Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara tanah milik Pattola;
  - Sebelah Timur tanah milik Tulung;
  - Sebelah Selatan tanah milik Sarrang;
  - Sebelah Barat tanah milik Udding Bani
7. Tanah darat (kebun) seluas 2.960,1 M<sup>2</sup> (objek sengketa point 7) yang terletak di \*\*\*\*\* Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara tanah milik Rani Dg. Tawang (dahulu Kamase).
  - Sebelah Timur saluran air;
  - Sebelah Selatan tanah milik Pattola;
  - Sebelah Barat tanah milik Gassing
8. Tanah sawah seluas 1.836,8 M<sup>2</sup> (objek sengketa point 8) yang terletak di





\*\*\*\*\* Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara saluran air
- Sebelah Timur tanah milik Dg. Ngerang;
- Sebelah Selatan tanah milik Nompo;
- Sebelah Barat tanah milik Tasi

9. Tanah darat (kebun) seluas 4.620,7 M2 (objek sengketa point 9) yang terletak di Dusun Salewatang, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara tanah milik Kulle Badang
- Sebelah Timur tanah milik Pattola;
- Sebelah Selatan tanah milik H. Rurung
- Sebelah Barat tanah milik Ronrong;

10. Tanah sawah seluas 424,2 M2 (objek sengketa point 10) yang terletak di \*\*\*\*\* Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara tanah milik H. Mangung
- Sebelah Timur saluran air;
- Sebelah Selatan saluran air;
- Sebelah Barat tanah milik Rani Dg. Tawang.

11. Tanah sawah seluas sekitar 1.075,9 M2 (objek sengketa point 11) yang terletak di \*\*\*\*\* Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara saluran air
- Sebelah Timur tanah milik H. Lahatong;
- Sebelah Selatan tanah milik H. Gau
- Sebelah Barat jalan raya

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya para penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis yang telah bermeterai cukup, distempel pos serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sebagai berikut:
  1. Fotokopi Silsilah mendiang Bandong bin Makkutannang yang dibuat oleh Haerani Dg. Minne dan dibenarkan oleh Kepala Desa Parasangan Beru dengan registrasi No. /DPB-KG/IV/2013, tanggal 9 April 2013, yang kemudian oleh ketua majelis diberi kode P-1.
  2. Fotokopi Silsilah Pattola bin Bandong/Icalio Dg. Nginga binti Cemang dibuat oleh Haerani Dg. Minne dan diketahui oleh Kepala Desa Parasangan Beru dengan registrasi No. /DPB-KG/IV/2013, tanggal 9 April 2013, yang kemudian oleh majelis hakim diberi kode P2.



3. Fotokopi Surat keterangan kewarisan atas nama; Hamzah Dg. Ngella (almarhum), Syamsiah (almarhumah), Rani Dg. Tawang, Muhammad (almarhum) dan Mariama Dg. Puji yang dibenarkan oleh Kepala Desa Kalukuang dengan register No : 33/SKW/DK/G/I/2013 dan Camat Galesong register No : /SKW/G/I/2013, tanggal 27 Januari 2013, yang kemudian oleh ketua majelis diberi kode P3.
4. Fotokopi Surat keterangan Nomor:104/DBS/III/2013 tanggal 12 Pebruari 2013 tentang buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bontosunggu, yang kemudian oleh ketua majelis diberi kode P4. Oleh kuasa para penggugat dijelaskan bahwa bukti tersebut untuk objek sengketa point 2, 3 dan 4.
5. Fotokopi Surat keterangan sejarah tanah register Nomor : 130/DK/G/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalukuang, yang kemudian oleh ketua majelis diberi kode P5. Oleh kuasa para penggugat dijelaskan bahwa bukti tersebut adalah untuk point 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11.
6. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Tahun 1998 yang disahkan oleh Kepala Desa Bontosunggu pada Maret 2013 yang berisikan objek sengketa poin 2 dan 4, yang kemudian oleh ketua majelis diberi kode P6.
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah XII DJP Sulselra Kantor Pelayanan PBB Maros, tanggal 2 Januari 2002 an. Rani bin Pattola, yang kemudian oleh ketua majelis diberi kode P7.
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dikeluarkan oleh Kantor Wilayah XII DJP Sulselra Kantor Pelayanan PBB Maros, tanggal 2 Januari 2003 an. Mari binti Pattola, yang kemudian oleh ketua majelis diberi kode P8.
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dikeluarkan oleh Kantor Wilayah XII DJP Sulselra Kantor Pelayanan PBB Maros, tanggal 2 Januari 2004, an. Mariama binti Pattola, yang kemudian oleh ketua majelis diberi kode P9.
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dikeluarkan oleh Kantor Wilayah XII DJP Sulselra Kantor Pelayanan PBB Maros, tanggal 2 Januari 2008 an. Rani bin Pattola, yang kemudian oleh ketua majelis diberi kode P10.
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dikeluarkan oleh Kantor Wilayah XII DJP Sulselra Kantor Pelayanan PBB



- Bantaeng, tanggal 2 Januari 2009 an. Mariama binti Pattola, yang kemudian oleh ketua majelis diberi kode P11.
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dikeluarkan oleh Kantor Wilayah XII DJP Sulselra Kantor Pelayanan PBB Bantaeng, tanggal 4 Januari 2010 an. Mariama binti Pattola, bermeterai cukup, distempel pos serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang kemudian oleh ketua majelis diberi kode P12.
  13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dikeluarkan oleh Kantor Wilayah XII DJP Sulselra Kantor Pelayanan PBB Bantaeng, tanggal 3 Januari 2012 an. Mariama binti Pattola, yang kemudian oleh ketua majelis diberi kode P13.
  14. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah an. Rani Dg. Tawang, Register Nomor:02/DK/G/I/2013, tanggal 18 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalukuang, yang kemudian oleh ketua majelis diberi kode P14.
  15. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah an. Mariama Dg. Puji, Register Nomor:03/DK/G/I/2013, tanggal 18 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalukuang, yang kemudian oleh ketua majelis diberi kode P15.
  16. Fotokopi Surat Pernyataan Reg. No.027/SP/DPB-KG/I/2012 tanggal 17 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parasangan Beru, yang kemudian oleh ketua majelis diberi kode P16. kuasa para penggugat menjelaskan bahwa bukti P7 dan P16 untuk objek point 1.
  17. Fotokopi Surat panggilan menghadap saudara Sudar Dg. Sibali dan Sukmawati Dg. Kamma dari Kepala Desa Bontosunggu tanggal 3 Desember 2009, yang kemudian oleh ketua majelis diberi kode P17. Oleh kuasa para penggugat dijelaskan bahwa maksud surat tersebut untuk bukti objek sengketa 2 dan 3.
  18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Ujung Pandang tanggal 2 Januari 1999 an. Hamzah Dg. Ngella bin Pattola, yang kemudian oleh ketua majelis diberi kode P18. Bukti P18 untuk objek point 2.
  19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Bantaeng tanggal 3 Januari 2013 an. Hj. Darmawati yang disahkan sesuai dengan aslinya oleh Kepala Desa Bontosunggu pada tanggal 7 Maret 2013, yang kemudian oleh ketua majelis diberi kode P19. Bukti P19 untuk objek poin 3.
  20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Ujung Pandang tanggal 2 Januari 1999



- an. Pattola bin Bandong, yang kemudian oleh ketua majelis diberi kode P20, alat bukti untuk objek point 4.
21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Ujung Pandang tanggal 1 April 1998 an. Pattola bin Bandong, yang kemudian oleh ketua majelis diberi kode P21, alat bukti untuk objek point 4.
22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Ujung Pandang tanggal 15 Januari 2001 an. Pattola bin Bandong, yang kemudian oleh ketua majelis diberi kode P22, alat bukti untuk objek point 4.
23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Maros tanggal 3 Januari 2005 an. Pattola bin Bandong, yang kemudian oleh ketua majelis diberi kode P23, alat bukti untuk objek point 4.
24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Ujung Pandang tanggal 15 Januari 2001 an. Ireda B Hamzah, yang kemudian oleh ketua majelis diberi kode P24. Dijelaskan oleh kuasa para penggugat bahwa bukti tersebut untuk objek sengketa point 5.
25. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Ujung Pandang tanggal 5 April 1994 an. Rani bin Pattola, yang kemudian oleh ketua majelis diberi kode P25. Kuasa para penggugat menjelaskan bahwa bukti P25 untuk bukti point 6.
26. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Maros tanggal 2 Januari 2006 an. Rani bin Pattola, yang kemudian oleh ketua majelis diberi kode P26. Kuasa para penggugat menjelaskan bahwa bukti P26 untuk bukti point 6.
27. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Bantaeng tanggal 3 Januari 2013 an. Rani bin Pattola, yang kemudian oleh ketua majelis diberi kode P27. Kuasa para penggugat menjelaskan bahwa bukti P27 untuk bukti point 6.
28. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Bantaeng tanggal 3 Januari 2013 an. Rani Tawang bin Pattola, yang kemudian oleh ketua majelis diberi kode P28. Bukti P28 dijelaskan oleh kuasa para penggugat untuk objek poin 7.



29. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Maros tanggal 02 Januari 2002 an. Pattola bin Bandong, yang kemudian oleh ketua majelis diberi kode P29. Bukti P29 dijelaskan oleh kuasa para penggugat untuk objek poin 7.
30. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Maros tanggal 2 Januari 2004 an. Mariama binti Pattola, yang kemudian oleh ketua majelis diberi kode P30. Bukti P30 dijelaskan oleh kuasa para penggugat untuk objek poin 8.
31. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Bantaeng tanggal 3 Januari 2012 an. Mariama binti Pattola, yang kemudian oleh ketua majelis diberi kode P31. Bukti P31 dijelaskan oleh kuasa para penggugat untuk objek poin 8.
32. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Maros tanggal 2 Januari 2004 an. Mariama binti Pattola, yang kemudian oleh ketua majelis diberi kode P32. Bukti P32 dijelaskan oleh kuasa para penggugat untuk objek poin 9.
33. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Bantaeng tanggal 3 Januari 2012 an. Mariama binti Pattola, yang kemudian oleh ketua majelis diberi kode P33. Bukti P33 dijelaskan oleh kuasa para penggugat untuk objek sengketa point 9.
34. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Maros tanggal 2 Januari 2004 an. Mariama binti Pattola, yang kemudian oleh ketua majelis diberi kode P34. Bukti P34 dijelaskan oleh kuasa para penggugat untuk objek poin 10.
35. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Bantaeng tanggal 3 Januari 2012 an. Mariama binti Pattola, yang kemudian oleh ketua majelis diberi kode P35. Bukti P35 dijelaskan oleh kuasa para penggugat untuk objek poin 10.
36. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Ujung Pandang tanggal 5 April 1994 an. Hamzah Dg. Ngella bin Pattola, bermeterai cukup, distempel pos cukup serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang kemudian oleh ketua majelis diberi kode P36. Dijelaskan oleh kuasa para penggugat bahwa untuk bukti P36 diperuntukkan untuk objek poin 11.
37. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Ujung Pandang tanggal 1 April 1997 an.





Hamzah Dg. Ngella bin Pattola, yang kemudian oleh ketua majelis diberi kode P37. Dijelaskan oleh kuasa para penggugat bahwa untuk bukti P37 diperuntukkan untuk objek poin 11.

38. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Ujung Pandang tanggal 3 Januari 1999 an. Hamzah Dg. Ngella bin Pattola, yang kemudian oleh ketua majelis diberi kode P38. Dijelaskan oleh kuasa para penggugat bahwa untuk bukti P38 diperuntukkan untuk objek sengketa poin 11.

39. Fotokopi surat nikah petikan dari buku pendaftaran nikah No. 189/1974 an. Abd. Rani Tawang bin Pattola dan St. Hasnah B binti Baso Dg. Nyiling yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Bajeng, Kab. Gowa, tanggal 16 – 9 – 1974, yang kemudian oleh ketua majelis diberi kode P39. Dijelaskan oleh kuasa para penggugat bahwa untuk bukti P39 diperuntukkan untuk objek poin 11.

40. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia an. Pattola bin Bandong yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia cabang Makassar, tanggal 15 September 1959, yang kemudian oleh ketua majelis diberi kode P40.

41. Fotokopi Surat Riwayat Tanah Wajib Bayar Ipeda an. Pattola bin Bandong yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Ipeda Ujung Pandang, tanggal 9 September 1983, yang kemudian oleh ketua majelis diberi kode P41.

42. Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat oleh kepala Desa Kalukuang dan didaftar dalam buku registrasi desa Kalukuang dengan No.489/SP/DK-KG/X/2013, tanggal 7 oktober 2013, yang dikuatkan oleh camat Galesong dengan No. Reg.126/6/X/2013, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P.42.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan ketua majelis, kuasa tergugat I, II, III dan IV membantah beberapa alat bukti yang diajukan kuasa para penggugat, yaitu;

1. Bukti P5, P11 (objek sengketa 1b), P12, P13 dan P17 (objek sengketa 2 dan 3), kesemuanya itu tidak benar, kuasa tergugat I, II, III dan IV mempunyai bukti lain untuk itu.
2. Bukti P40 dan P41 (objek sengketa 1a s/d g), surat-surat tersebut adalah palsu yang mempergunakan blangko lama yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, seandainya itu benar/asli mestinya ada tanda pembayaran pajak pada lembar bagian belakang, hal seperti ini sering dilakukan oleh oknum di Peradilan Umum.

b. Saksi-saksi :





1. Saksi pertama bernama Dg. Saming binti Mangnga, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pattola, karena sepupu saksi.
- Bahwa saksi kenal para penggugat, karena kemenakan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang peninggalan Pattola, yaitu 6 tempat tanah kebun antara lain di Bontocalele Desa Kalukuang ada sawah seluas 4 are, namun saksi tidak tahu batas-batasnya.
- Bahwa setahu saksi tanah-tanah tersebut dikuasai oleh Rani Dg. Tawang, yang diperoleh dari Bandong bapaknya Pattola.
- Bahwa masih ada tanah kebun yang lain yang saksi ketahui, yaitu sebidang tanah kebun seluas 40 are yang terletak di Pacerakkang Dusun Bontocalele, Desa Kalukuang, yang dikuasai oleh Rani Dg. Tawang.
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Pattola karena berbatasan dengan tanah milik orangtua saksi, tanah tersebut digarap oleh Pattola semasa hidupnya yang berasal dari orangtua Pattola yang bernama Bandong.
- Bahwa nama orang tua saksi adalah Kamase Dg. Naga, saudara daripada Bandong.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembagian tanah tersebut, yang saksi ketahui tanah tersebut dikuasai oleh Rani Dg. Tawang.
- Bahwa dahulu di atas tanah tersebut ada rumah yang ditinggali oleh Pattola bersama istrinya dan Dg. Tawang, sekarang ditinggali oleh PENGGUGAT II Dg. Puji bersama anaknya yang bernama Dg. Gowa.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah Pattola, setahu saksi dahulu yang tinggal rumah tersebut adalah Pattola dan istrinya serta Dg. Tawang sampai Pattola meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sepeninggalan Pattola tanah-tanah tersebut dipersoalkan oleh anak-anaknya, karena saksi meninggalkan Bonto Calele sejak tahun 1970.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pattola yaitu Rani Dg. Tawang, Mariama Dg. Puji dan Hamzah Dg. Ella, namun saksi tidak tahu anak-anak mereka.
- Bahwa saksi tidak tahu bagian Mariama Dg. Puji.
- Bahwa setahu saksi tanah-tanah tersebut peninggalan dari Pattola dari bapaknya yang bernama Bandong, sewaktu saksi tinggal bersama Pattola.
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan Pattola sejak saksi masih gadis sampai saksi menikah dan punya anak 5 orang baru berpisah dengan Pattola.
- Bahwa saat itu Bandong masih hidup, saksi melihat Bandong meninggal.



- Bahwa di atas tanah 40 are tersebut tidak ada rumah.
  - Bahwa bukan Pattola yang memberitahu mengenai tanah-tanah tersebut milik Pattola, hanya saksi melihat pada waktu itu tanah-tanah tersebut digarap oleh Pattola, kemudian digarap oleh Rani Dg. Tawang.
2. Saksi kedua bernama Abdul Majid Dg. Temba bin Janeru, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Rani Dg. Tawang, karena Rani Dg. Tawang adalah teman sekolah saksi di STM Gowa, sejak kelas satu hingga tamat, saksi tidak ada hubungan nasab dengan para penggugat.
  - Bahwa saksi kenal dengan saudara Rani Dg. Tawang dan Mariama Dg. Puji.
  - Bahwa Rani Dg. Tawang sudah menikah pada tahun 1974, saksi hadir dan mengikuti prosesi akad nikah, kebetulan saksi terlibat sebagai semacam panitia kalau sekarang dan istri Rani Dg. Tawang sepupu dua kali saksi, yang bernama Hasnah Dg. Te'ne.
  - Bahwa saksi tahu tentang perkawinan Rani Dg. Tawang dengan Hasnah Dg. Te'ne, ketika itu ada peti sunrang yang isinya tanah basah yang berarti sebidang sawah, terletak di Dusun Bontocalele, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, yang diberikan sebagai mahar dari Rani Dg. Tawang kepada istrinya Hasnah Dg. Te'ne.
  - Bahwa luas tanah sawah tersebut lebih kurang 14 are yang dijelaskan oleh salah seorang anggota keluarga Rani Dg. Tawang dan kemudian menunjuk kearah tanah dimaksud yang berada di samping rumah mempelai laki-laki ketika itu.
  - Bahwa yang menunjukkan tanah yang kemudian menjadi sunrang adalah saudara Rani Dg. Tawang yang bernama Hamzah Dg. Ella.
  - Bahwa ketika itu ibu Rani Dg. Tawang masih hidup dan pemberian sunrang/mahar tersebut dari orangtua Rani Dg. Tawang.
  - Bahwa yang menyerahkan tanah tersebut ke pihak mempelai wanita adalah Hamzah Dg. Ella, menurut penjelasan Rani Dg. Tawang tanah tersebut dibagi 2 dan digarap oleh Rani Dg. Tawang, saksi diberitahu kira-kira satu tahun yang lalu di rumah Rani Dg. Tawang, ketika ada sengketa dengan kemenakannya, Rani Dg. Tawang meminta saksi untuk menjadi saksi dalam perkara ini.
  - Bahwa tidak ada yang memanggil saksi untuk hadir pada perkawinan Rani Dg. Tawang dengan Hasnah Dg. Te'ne, kebetulan saksi yang mengurus perkawinan dari pihak mempelai perempuan.
  - Bahwa setelah perkawinan Rani Dg. Tawang dengan Hasnah Dg. Te'ne, saksi sering ke rumah Rani Dg. Tawang.



- Bahwa tanah sunrang tersebut masih dikuasai oleh Rani Dg. Tawang.
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut dijual.
3. Saksi ketiga para penggugat bernama Maro Dg. Gassing bin Beta, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para penggugat.
  - Bahwa Rani Dg. Tawang adalah sepupu dua kali dengan ayah saksi.
  - Bahwa saksi kenal Pattola dan istrinya bernama Icalio.
  - Bahwa Pattola dengan Icalio mempunyai 5 orang anak, Hamzah Dg. Ella, Hamsinah, Muhammad, Rani Dg. Tawang dan Mariama.
  - Bahwa sekarang yang masih hidup adalah Rani Dg. Tawang dan Mariama Dg. Puji.
  - Bahwa saksi mengetahui beberapa peninggalan Pattola, berupa tanah kebun dan sawah.
  - Bahwa tanah sawah yang saksi ketahui adalah sawah seluas 61 are yang terletak di Bontosunggu, sekarang dikuasai oleh Hj. Darma, karena Hj. Darma membeli dari Sudar, namun saksi tidak tahu kapan Hj. Darma membelinya dan mulai kapan Hj. Darma menguasainya.
  - Bahwa saksi tahu bahwa sawah tersebut sudah dialihkan dari penggarapnya yang bernama Siantang, sawah tersebut bersebelahan dengan sawah yang saksi garap.
  - Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut dialihkan lebih kurang setahun yang lalu.
  - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut, Utara sawah Dg. Nompo, Timur sawah Dg. Nompo, Barat sawah Kulle Badang dan Selatan sawah Kulle Badang.
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa harga sawah tersebut.
  - Bahwa tanah tersebut diperoleh TERGUGAT II dari Pattola sebagai warisan dari Bandong.
  - Bahwa sebelum dikuasai oleh Hj. Darma sawah tersebut dikuasai oleh Sila Genne sebagai pemegang gadai, kemudian ditebus oleh TERGUGAT II lalu dijual ke Hj. Darma.
  - Bahwa saksi tahu bahwa sawah tersebut milik Pattola dari bapak saksi, bapak saksi pernah bercerita bahwa sawah tersebut milik Pattola dan bapak saksi sepupu dua kali dengan Dg. Tawang (anak Pattola).



- Bahwa saksi mengetahui sawah atau tanah yang lain yaitu tanah kebun seluas 40 are yang sekarang dikuasai Nurdin Dg. Nanring karena digadai oleh TERGUGAT II.
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Pattola, tidak pernah digarap oleh Hamzah Dg. Ella, saksi lupa sejak kapan Sudar menguasainya.
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Pattola dari bapak saksi yang sering cerita pada saksi dan tanah tersebut bersebelahan dengan sawah bapak saksi.
- Bahwa di atas tanah tersebut tidak ada rumah, yang ada hanya kuburan pada bagian Selatan tanah tersebut.
- Bahwa masih ada harta yang lain yang saksi ketahui, yaitu sebidang tanah kebun seluas 30 are, tepat bersebelahan dengan tanah yang seluas 40 are tersebut di atas, yang sekarang dikuasai oleh Rani Dg. Tawang.
- Bahwa tanah tersebut merupakan pembagian dari Pattola, saksi tahu tanah tersebut pembagian karena Rani Dg. Tawang yang menggarapnya sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut Pattola yang membagikannya.
- Bahwa masih ada harta peninggalan Pattola yang lain, yaitu sebidang tanah seluas 49 are, yang sekarang dikuasai oleh Rani Dg. Tawang.
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut karena dari dulu Pattola yang menggarap dan menguasainya dan sekarang dikuasai dan digarap oleh Rani Dg. Tawang.
- Bahwa masih ada harta Pattola yang lain, yaitu sebidang sawah seluas 30 are yang sekarang dikuasai oleh Hj. Darma, Hj. Darma memperoleh sawah tersebut membeli dari Sudar, menurut pengetahuan saksi tanah tersebut milik Pattola.
- Bahwa masih ada harta Pattola yang lain, yaitu sebidang sawah seluas 5 are yang terletak di Bontosunggu yang dikuasai oleh Sila Genne, namun saksi tidak tahu kenapa sawah tersebut dikuasai oleh Sila Genne, saksi tahu kalau sawah tersebut milik Pattola, karena berdekatan dengan tanah yang 61 are atau sebelah Utara milik Pattola, saksi tidak tahu apakah sawah tersebut pernah digarap oleh Pattola, Sila Genne menguasai sawah tersebut sejak Pattola meninggal dunia.
- Bahwa masih ada harta Pattola yang lain, yaitu sebidang sawah seluas 47 are yang dikuasai Mariama Dg. Puji, saksi tahu tanah tersebut milik Pattola karena semasa hidupnya Pattola menggarap sawah tersebut, sepeninggalan beliau kemudian dikuasai oleh Mariama Dg. Puji, sepengetahuan saksi tanah tersebut peninggalan dari Bandong bapaknya Pattola.



- Bahwa masih ada harta Pattola yang lain yaitu sebidang tanah perumahan seluas 1.23 Ha., tanah tersebut sudah terpetak-petak, antara lain 32 are dikuasai oleh H. Mangung yang dibeli dari Sudar, 25 are dikuasai oleh H. Taba, 11 are dikuasai oleh Dg. Rola juga dibeli dari Sudar, 22 are dikuasai oleh Dg. Tawang setelah Pattola meninggal dunia, 18 are dikuasai oleh Mariama, 4 are dikuasai oleh Mariama dan 19 are juga dikuasai oleh PENGGUGAT II.
- Bahwa tidak ada rumah di atas sawah seluas 4 are.
- Bahwa tanah seluas 19 are yang dikuasai oleh Mariama bukan termasuk bagian tanah seluas 1.23 Ha.
- Bahwa ada tanah milik Pattola yang luasnya 14 are, terletak di pinggir jalan raya dikuasai H. Gau yang dibeli dari Sudar, dengan batas sebelah Utara saluran air, Selatan H. Gau, Timur H. Lahatong dan Barat jalan raya, saksi pernah melihat Pattola menggarap tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah membaca surat gugatan para penggugat.
- Bahwa saksi tahu semua harta milik Pattola karena sebagian harta ada yang berbatasan dan ada berdekatan dengan tanah dan sawah yang saksi garap, terutama yang 30 are berbatasan langsung dengan sawah saksi, disebelah Barat berbatasan dengan tanah 40 are dan sebelah Timur berbatasan dengan 47 are.
- Bahwa selain saksi tahu sendiri mengenai harta milik Pattola, saksi juga tahu dari bapak saksi dan dari Rani Dg. Tawang.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pembagian warisan oleh Pattola kepada anak-anaknya.
- Bahwa saksi tidak tahu persis umur saksi ketika Pattola masih hidup dan tahun kelahiran saksi mungkin yang keliru, yang pasti saksi masih ingat betul beliau ketika itu.
- Bahwa bapak saksi sering cerita tentang harta-harta Pattola, bapak saksi mengetahui tentang harta-harta Pattola karena bapak saksi pernah tinggal di Bonto Calele tepatnya pada tanah milik Pattola yang seluas 11 are atas ajakan Pattola ketika itu.
- Bahwa bapak saksi meninggalkan tempat itu karena bapak saksi sudah punya rumah di Galesong dan tanah tersebut diserahkan kembali kepada Pattola, saksi tahu tanah tersebut kembali dikuasai oleh Pattola, karena saksi juga pernah tinggal disitu, tepatnya pada tanah seluas 32 are selama lebih kurang 1 tahun atas persetujuan Pattola juga.
- Bahwa sejak lebih kurang 5 tahun yang lalu saksi meninggalkan tanah yang saksi tempati karena telah dijual oleh Sudar kepada H. Mangung.



- Bahwa tanah seluas 1.23 Ha. sebelum Pattola meninggal tidak/belum dipetak-petak, setelah Pattola meninggal tanah tersebut dipetak-petak.
- Bahwa saksi tidak tahu proses jual beli antara Sudar dengan H. Mangung, saksi tahu bahwa tanah tersebut telah dijual diberitahu oleh H. Mangung, bahwa H. Mangung mengatakan telah membeli tanah tersebut.
- Bahwa H. Mangung memberitahu kepada saksi, karena saksi yang menempati tanah tersebut ketika itu, kemudian keluarga yang lain memberitahu kepada saksi, akhirnya saksi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa menurut cerita bapak saksi, harta-harta Pattola diperoleh dari bapaknya yang bernama Bandong.
- Bahwa bapak saksi sudah meninggal dunia kira-kira 10 tahun yang lalu.
- Bahwa selama ini tidak ada yang mempermasalahkan harta-harta tersebut, kecuali hari ini.
- Bahwa harta-harta Pattola adalah pusaka yang berasal dari Bandong, Bandong memperoleh dari bapaknya yang bernama Makuta'ang Dg. Nassa.
- Bahwa saksi tahu orang yang bernama Tenggong dan Kamase yaitu saudara Bandong.
- Bahwa saksi sering melihat tanah yang luasnya 1.23 Ha, saksi tahu tanah yang ada pondasinya pada tanah yang luasnya 22 are.
- Bahwa baru-baru ini tanah 22 are dipondasi, namun saksi tidak tahu kenapa dan oleh siapa tanah tersebut dipondasi.
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut telah dijual oleh Rani Dg. Tawang, namun saksi tidak tahu kapan dan kepada siapa tanah tersebut dijual.
- Bahwa saksi tahu tanah seluas 14 are milik Pattola dari Rani Dg. Tawang, bahwa tanah tersebut milik Pattola dan telah menjadi mahar (sunrang) untuk istri Rani Dg. Tawang ketika mereka dinikahkan, begitulah yang saksi tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Mariama Dg. Puji menguasai tanah seluas 19 are milik Pattola.
- Bahwa saksi tahu tanah seluas 1.23 Ha telah dipetak-petak, karena saksi hadir ketika diukur dan ketika itu saksi masih tinggal disitu.
- Bahwa Rani Dg. Tawang yang menguasai tanah tersebut sebelum dipetak-petak.
- Bahwa tanah tersebut dipetak-petak setelah Pattola meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Rani Dg. Tawang keberatan pada waktu dipetak-petak.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa tanah tersebut diukur dan dipetak-petak.





- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sertifikat atas tanah tersebut.

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, kuasa tergugat I, II, III dan IV telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Bukti tertulis yang telah bermeterai cukup, distempel pos serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sebagai berikut:

1. Fotokopi surat keterangan kewarisan yang dibuat oleh tergugat I dan II, tanggal 18 Mei 2007, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Bontosunggu (Syahrir M. Dg. Lira) dan diketahui oleh Camat Galesong Utara (Drs. Achmad Rivai), selanjutnya ketua majelis memberi kode T1.
2. Fotokopi surat kuasa yang dibuat oleh Bandong, Tenggong dan Kamase, tanggal 9 september 1963 kepada Hamzah bin Pattola, selanjutnya oleh ketua majelis memberi kode T2. Kuasa tergugat I, II, III dan IV menjelaskan bahwa alat bukti T2 untuk objek sengketa point 1, 2, dan 3.
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 39, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Takalar, tanggal 24 November 2005, atas nama Hamzah Ella, selanjutnya ketua majelis memberi kode T3. Kuasa tergugat I, II, III dan IV menjelaskan bahwa alat bukti T3 untuk objek sengketa point 11.
4. Fotokopi akta jual beli Nomor 20/GU/1969, tanggal 15 juni 1969, atas nama Hamzah Ella, selanjutnya oleh ketua majelis memberi kode T4. Kuasa tergugat I, II, III dan IV menjelaskan bahwa alat bukti T4 untuk objek sengketa point 11.
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 383, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Takalar, tanggal 30 Desember 2005, atas nama Sampara Dg. Gau, selanjutnya oleh ketua majelis memberi kode T5. Kuasa tergugat I, II, III dan IV menjelaskan bahwa alat bukti T5 untuk objek sengketa point 11.
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Bantaeng, an. Sampara Gau, tanggal 03 Januari 2013, yang kemudian oleh ketua majelis memberi kode T6. Kuasa tergugat I, II, III dan IV menjelaskan bahwa alat bukti T6 untuk objek sengketa point 11.
7. Fotokopi Akta Jual Beli (AJB) atas objek sengketa point 11 seluas 14 are, Nomor:61/11/TK/VII/2003, tanggal 12 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah an. Drs. Abdul Madjid Bani, kemudian oleh ketua majelis memberi kode T7. Kuasa tergugat I, II, III dan IV menjelaskan bahwa alat bukti T7 untuk objek sengketa point 11.

b. Saksi-saksi :



Saksi pertama kuasa tergugat I, II, III dan IV bernama: Pambo Dg. Tompo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Hamzah Dg. Ella, Hamzah Dg. Ella adalah sepupu saksi.
- Bahwa saksi mengetahui harta-harta Hamzah Dg. Ella, karena saksi pernah diminta oleh beliau semasa hidupnya untuk menggarap sawahnya, ketika saksi masih bujangan.
- Bahwa sawah yang saksi garap adalah sawah yang dibeli oleh H.Gau.
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas, luas dan asal usul sawah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta lain Hamzah Ella kecuali sawah yang di Bonto Calele.
- Bahwa saksi menggarap sawah tersebut selama 1 tahun, kemudian sawah tersebut dibeli oleh H. Gau dan H. Gau meminta saksi menggarapnya lagi selama 2 tahun, kemudian saksi serahkan kembali kepada H. Gau.
- Bahwa sebenarnya tanah beliau itu banyak hanya saja saksi tidak tahu dimana letaknya.
- Bahwa saksi tahu tentang tanah-tanah yang terjual, yaitu tanah kering yang di Bonto Calele yang dijual oleh Sudar kepada H. Mangung dan H. Taba Yusuf.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah kering tersebut.
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut telah dibeli oleh H. Mangung dan H. Taba Yusuf (si pembeli).
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa antara Bandong dan Dg. Gasing pernah berperkara, saksi diceritakan oleh Hamzah Ella.
- Bahwa saksi tidak tahu perjanjian antara Bandong bersaudara dengan Hamzah Ella tentang tanah-tanah tersebut.
- Bahwa saksi tahu batas-batas sawah yang saksi garap, batas-batasnya adalah sebelah Utara Hamzah Ella, sebelah selatan H. Gau, sebelah timur H. Talli dan sebelah Barat Hamzah Ella.
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik tanah kering yang ada disebelah utara tanah yang dibeli H. Gau.
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang bernama Maudu.
- Bahwa saksi kenal dengan Bandong dan Kamase, mereka itu bersaudara.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan bapaknya Bandong dan Kamase.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tenggong.
- Bahwa Bandong semasa hidupnya pernah berperkara dengan orang yang bernama Dg. Gassing, mereka berperkara masalah tanah, Yaitu, tanah yang dibeli H. Gau.



- Bahwa sewaktu mereka berperkara, yang menjalankan perkara tersebut adalah Hamzah Ella.
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya.
- Bahwa saksi mendengar ada tanah darat yang dijual oleh Dg. Tawang dan tanah tersebut telah dipondasi.
- Bahwa di atas tanah tersebut ada rumah saudaranya Dg. Tawang bernama Mariama.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dibeli H. Gau tersebut, mahalnya Rani Dg. Tawang kepada isterinya.
- Bahwa sewaktu saksi menggarap tanah H. Gau tersebut, Dg. Tawang sudah menikah.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Dg. Gassing yang pernah berperkara dengan Bandong.
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang berada di sebelah utara tanah H. Gau, akan tetapi sewaktu saksi masih menggarap tanah tersebut, Hamzah Ella selalu bilang ke saksi bahwa kalau mau ambil bambu, tebang saja yang itu (maksudnya rumpun bambu yang berada sebelah utara tanah yang saksi garap).
- Bahwa Pattola pernah tinggal di tanah tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan Pattola, beliau adalah bapaknya Rani Dg. Tawang.
- Bahwa saksi tahu tentang riwayat penjualan tanah tersebut, hanya mendengar dari cerita orang lain.

Saksi kedua tergugat I, II, III dan IV bernama : Abdullah Dg. Bella bin Pa'bi, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat I dan penggugat II, keduanya adalah kemenakan saksi.
- Bahwa saksi ingin menyampaikan tentang tanah kering/perumahan yang disengketakan diantara para penggugat dan para tergugat.
- Bahwa tanah tersebut terletak di Bonto Calele, milik Hamzah Dg. Ella
- Bahwa di Bonto Calele kurang lebih 1 hektare, yang menguasai tanah tersebut anaknya Hamzah Dg. Ella yang bernama Sukmawati dan Sudar, dikuasai sejak meninggalnya Hamzah Dg. Ella.
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut.
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Hamzah Dg. Ella dari Hamzah Dg. Ella, dahulu kira-kira tahun 1960an, saksi sering ke Kalongkong dan juga sering bertemu dan bergaul dengan Hamzah Dg. Ella dan Hamzah Dg. Ella sering



bercerita pada saksi tentang perkaranya di Pengadilan dengan Dg. Gassing persoalan tanahnya.

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut tanah milik neneknya Hamzah Dg. Ella.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan bapaknya Hamzah Dg. Ella.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Dg. Gassing mau menguasai tanah tersebut.
- Bahwa Hamzah Dg. Ella menguasai tanah tersebut, karena menurut Hamzah Dg. Ella perkaranya sudah selesai di pengadilan tanah tersebut dikuasai oleh neneknya, yang kemudian menguasakan kepada Hamzah Dg. Ella untuk mengurusnya dan dimenangkan Hamzah Dg. Ella.
- Bahwa saksi tahu semua masalah tersebut dari Hamzah Dg. Ella.
- Bahwa waktu itu Hamzah Dg. Ella sudah menikah.
- Bahwa setahu saksi Hamzah Dg. Ella mempunyai saudara yang saksi kenal hanya Dg. Tawang.
- Bahwa letak harta Hamzah Dg. Ella seluas kurang lebih 3 hektare di Bonto Calele, di Bonto Sunggu dan di Kalongkong.
- Bahwa saksi bisa menunjukkan batas-batasnya jika diminta tanah yang ada di Bonto Calele, namun untuk objek sengketa di Bontosunggu saksi tidak tahu persis letaknya.
- Bahwa sebelah selatan objek sengketa di Bonto Calele saksi tahu yang punya yaitu sawah milik Hamzah Dg. Ella.
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Hamzah Dg. Ella dari istri Hamzah Dg. Ella, katanya tanah tersebut dibeli pada tahun 1970.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana sawah tersebut dibeli, yang menguasai tanah tersebut adalah istrinya Hamzah Dg. Ella, sekarang saksi tidak tahu siapa yang menguasainya.
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal di Bonto Calele, hanya saksi pernah bertemu Hamzah Dg. Ella di sana.
- Bahwa objek di Bontosunggu dekat jalan poros kira-kira 100 Meter dengan jalan poros Galesong-Barombong

Bahwa majelis hakim telah mendatangkan saksi ahli dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar, saksi ahli tersebut bernama : Sartika Jumarsih, S.H binti Najamuddin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Pertanahan Nasional Takalar, Jabatan Kasubsi perkara pada Kantor Pertanahan Nasional Takalar, bertempat tinggal di Kompleks Bumi Tamanrea Permai (BTP) Blok M. Nomor 31, Makassar, saksi ahli tersebut membawa Asli Akta Jual Beli antara Subaedah Daeng



Carameng dan H. Sampara Gau, selanjutnya majelis hakim mencocokkan T7 dengan akta jual beli yang ada dalam warka dan ternyata cocok.

Bahwa selain membawa warka, atas pertanyaan majelis hakim saksi ahli tersebut juga memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ketika melakukan pengantian harus mengikuti buku tanah, tidak bisa ditambah dan dikurangi meskipun ada permintaan.
- Bahwa kalau ada kekurangan pada sertifikat yang lama tidak bisa ditambah pada sertifikat yang baru, data harus sesuai data yang lama.
- Bahwa secara yuridis tidak bisa ditambah, karena itu alas hak.
- Bahwa sebelum berlakunya PP 24 tahun 1977 dimungkinkan adanya tambahan data.
- Bahwa tidak bisa merubah nama pemilik awal dalam penggantian sertifikat, kalau mau merubah harus ada akte.
- Bahwa penerbitan sertifikat nomor 42 ke Nomor 39 terjadi karena sertifikat Nomor 42 terbit berasal dari tanah negara, sedangkan sertifikat 39 diterbitkan karena masih menggunakan blanko lama.
- Bahwa tanah milik negara Indonesia adalah tanah yang memiliki nomor persil dan kohir.
- Bahwa sebelum dilakukan pengukuran tidak ada pengumuman dari BPN, surat ukur terbit ketika tetangga yang berbatasan langsung dengan tanah telah bertanda tangan.
- Bahwa dibenarkan perubahan nama dalam sertifikat apabila pemegang sertifikat lama meninggal dunia jika ada permohonan dari ahli warisnya.
- Bahwa ada kekurangan dalam sertifikat nomor 42 sehingga dirubah ke nomor 39, yaitu tidak ada surat ukur dan pencatatan belum dilakukan.
- Bahwa sertifikat dapat dikeluarkan tanpa perubahan pencatatan dari lama ke pencatatan baru, kecuali peralihan hak.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai luas sebidang tanah dalam sertifikat itu perlu ada penunjukan batas-batasnya, karena itu berkaitan dengan teknis.
- Bahwa mutlak harus ada pengumuman ketika ada permohonan penerbitan sertifikat.
- Bahwa penerbitan sertifikat nomor 42 ke Nomor 39 terjadi karena sertifikat Nomor 42 terbit karena masih menggunakan blanko lama.
- Bahwa semua data dalam sertifikat hak milik yang lama tidak dapat dirubah, jika diganti dengan yang baru data-datanya harus semuanya sama kecuali jika dalam sertifikat lama belum ada luas tanah, maka dapat dilakukan pengukuran baru.



- Bahwa kalau tanah tidak punya nomor persil dan kohir, harus dikembalikan kepada pemerintah setempat untuk diberikan surat keterangan.
- Bahwa surat keterangan mengenai nomor persil dan kohir hanya disimpan dalam warka BPN, berdasarkan buku rincik dari kantor desa.
- Bahwa dalam sertifikat ada keterangan perolehan hak atas tanah, namun saksi tidak tahu perolehan hak atas sertifikat nomor 42, karena keterangan perolehan hak atas tanah ada dalam warka di BPN, warka tersebut tidak saksi bawa, sehingga saksi tidak bisa menjelaskan mengenai perolehan hak atas tanah tersebut.

Bahwa majelis hakim telah mendatangkan pula Kepala Desa Kalukuang, untuk didengar keterangan sehubungan dengan surat pernyataannya pada bukti P5, Kepala Desa tersebut bernama : Baharuddin Gading, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Kalukuang, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Kepala Desa tersebut membawa lampiran DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) tahun 2012.

Bahwa selain membawa lampiran DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) tahun 2012, atas pertanyaan majelis hakim saksi ahli tersebut juga memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerbitkan surat riwayat tanah berdasarkan DHKP tahun 2012 yang saksi memiliki.
- Bahwa dalam DHKP tertera atas nama Pattola.
- Bahwa saksi tidak membawa DHKP 2011, tapi saksi yakin ada dan tetap nama Pattola.
- Bahwa saksi tidak memegang data lainnya selain DHKP.
- Bahwa tidak mungkin ada nama lain pada DHKP sebelumnya, namun secara administrasi bisa saja terjadi.
- Bahwa tidak ada persoalan tanah tersebut sebelumnya.
- Bahwa bisa saja terjadi dalam DHKP dan sertifikat berlainan namanya.
- Bahwa untuk mengganti nama dalam DHKP agar sama dengan nama yang ada dalam sertifikat harus ada persetujuan diantara mereka yang dituangkan dalam bentuk tertulis (ada format khusus), terutama pemilik pertama sudah meninggal dunia dan ada ahliwarisnya.
- Bahwa sebelum saksi menerbitkan surat keterangan riwayat tanah sudah ada yang bersertifikat, namun saksi tidak tahu persis yang mana saja, saksi hanya berdasarkan DHKP yang saksi pegang.
- Bahwa saksi hanya melihat DHKP tahun 2009 selama menjabat kepala desa.
- Bahwa saksi hanya dapat membawa DHKP tahun 2012.





Bahwa ketua majelis melakukan klarifikasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada para penggugat dan kepada tergugat I dan II pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para penggugat yang dimaksud Ireda adalah Herda, sedangkan menurut tergugat I tidak dikenal Ireda, saudara tergugat I bernama Herda bukan Ireda.
- Bahwa tergugat I menyatakan Herda meninggal dunia, ketika Herda kelas 6 SD.
- Bahwa tergugat I menyatakan Salma meninggal dunia, ketika Salma kelas 4 SD.
- Bahwa tergugat I menyatakan Fatmawati meninggal dunia, ketika Fatmawati kelas 1 SD.

Bahwa majelis hakim mendatangkan saksi ahli untuk kedua kalinya dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar atas permintaan saksi ahli, saksi ahli tersebut bernama :

1. Sartika Jumarsih, S.H binti Najamuddin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Pertanahan Nasional Takalar, Jabatan Kasubsi perkara pada Kantor Pertanahan Nasional Takalar, bertempat tinggal di Kompleks Bumi Tamanrea Permai (BTP) Blok M. Nomor 31, Makassar
2. Hj. Nur Asidah binti H. Muhammad Hasan, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Pertanahan Nasional Takalar Jabatan Kasi Hak dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Nasional Takalar, bertempat tinggal di Karunrung 5 Nomor 5 Makassar.

Kedua saksi ahli tersebut membawa sertifikat Nomor 39 tahun 1973 dan Nomor 42 tahun 1973.

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis saksi ahli tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ahli akan meluruskan penyaksiannya pada persidangan yang sebelumnya mengenai penerbitan sertifikat Nomor 39 tahun 2005 bukan berdasarkan sertifikat nomor 42 tahun 1973 sebagaimana yang saksi ahli terangkan pada persidangan yang lalu, tetapi terbitnya sertifikat Nomor 39 tahun 2005 berasal dari sertifikat Nomor 39 tahun 1973, lali saksi ahli tersebut memperlihatkan kedua sertifikat yang dibawanya.
- Bahwa saksi ahli sampai sekarang belum bisa menemukan warka atas sertifikat Nomor 39 tahun 1973.
- Bahwa sertifikat Nomor 39 tahun 1973 adalah berasal dari tanah milik Indonesia, yaitu tanah yang sudah ada nomor persil dan kahir.

Bahwa majelis hakim mendatangkan pula Kepala Desa Kalukuang untuk yang kedua kalinya dengan maksud melihat buku rincik yang ada di Desa Kalukuang, saksi



ahli tersebut membawa lampiran DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) tahun 2008 dan 1992, saksi ahli tersebut bernama : Baharuddin Gading,

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim saksi ahli tersebut juga memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ahli tidak bisa membawa rincik, karena selama menjabat Kepala Desa saksi ahli tidak pernah melihat rincik, bahkan kepala desa sebelum saksi ahli juga tidak ada rincik.
- Bahwa yang membedakan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) tahun 2008 dengan DHKP tahun 1992 adalah DHKP tahun 1992 mempunyai nomor persil dan kohir, lalu saksi tersebut memperlihatkan perbedaan yang ada pada kedua DHKP tersebut.

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan pada tanggal 9 Desember 2013 kuasa para penggugat dan kuasa tergugat I, II, III dan IV, telah menyampaikan kesimpulan tertulis.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud eksepsi tergugat I, II, III dan IV sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi tergugat I, II, III dan IV disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dalam melakukan perubahan surat gugatannya tidak konsisten dalam menempatkan/menentukan identitas para tergugat. Sehingga hal tersebut ini menandakan bukan perubahan lagi akan tetapi penggantian seluruhnya, baik identitas para tergugat maupun materi dari surat gugatan terdahulu. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat ini, tidak jelas identitas tergugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat kabur dan obscur libel. Sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- b. Bahwa gugatan Penggugat kekurangan subyek, seharusnya Penggugat menggugat juga orang yang bernama Dg. Lewa atau ahli warisnya. Oleh karena objek sengketa point 1 huruf e dijual oleh Dg. Lewa begitu pula, seharusnya penggugat menggugat juga orang yang bernama Badang Dg. Kulle yang menggadaikan objek sengketa point 4. Oleh karena dengan tidak digutanya kedua orang tersebut, menandakan gugatan Penggugat kekurangan subyek



tergugat alias tidak lengkap, kabur. Sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

- c. Bahwa demikian juga keberadaan objek sengketa yang dikuasai oleh Penggugat I (PENGUGAT I) dan dikuasai Penggugat II (PENGUGAT II). Seharusnya tidak digugat, karena objek sengketa tersebut dikuasai masing-masing oleh Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan 3 item eksepsi, yang diajukan oleh tergugat I, II, III dan IV sebagai berikut :

- a. Mengenai perubahan gugatan

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu surat gugatan tidak diubah lagi setelah terdaftar di pengadilan, karena dengan perubahan gugatan akan mempersulit dalam pembelaan dan jalannya peradilan akan terhambat, sehingga merugikan pihak tergugat. Mengenai perubahan gugatan tidak diatur dalam HIR dan Rbg, akan tetapi ada diatur dalam Rv, walaupun Rv keberlakuan sudah dicabut, namun karena adanya kekosongan hukum, maka sebagian aturan yang termuat dalam Rv masih diberlakukan dalam praktek di pengadilan, salah satunya yaitu mengenai perubahan gugatan.

Menimbang, bahwa Pasal 127 Rv menggariskan bahwa perubahan daripada gugatan dibolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah “*onderwerf van den eis*” (petitum, pokok tuntutan). Pengertian “*onderwerf van den eis*” secara umum adalah materi pokok gugatan atau materi pokok tuntutan atau kejadian materil gugatan, oleh karena itu, batas umum perubahan gugatan atau pengurangan gugatan, tidak boleh mengakibatkan perubahan kejadian materil yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa dalam Petunjuk Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administarsi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2010, halaman 75 huruf k angka 1 menggariskan bahwa perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan tergugat.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H, yang tertuang dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia” edisi ke tujuh, bahwa perubahan gugatan tidak dibenarkan pada tingkat dimana pemeriksaan perkara sudah hampir selesai pada saat mana dalil-dalil tangkisan dan pembelaan sudah habis dikemukakan dan kedua belah pihak sebelum itu mohon putusan.



Menimbang, bahwa para penggugat melakukan perubahan setelah agenda pembacaan surat gugatan atau sebelum persidangan memasuki agenda jawaban. Berdasarkan pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H, para penggugat dalam mengajukan perubahan gugatan masih dalam waktu yang dibenarkan.

Menimbang, bahwa para penggugat pada surat gugatan awal yang menjadi materi pokok gugatan yaitu mengenai sengketa waris, dalam perubahan gugatan para penggugat yang menjadi materi pokok gugatan yaitu mengenai sengketa waris, selain itu ketika para penggugat melakukan perubahan surat gugatan, para pihak yang hadir pada persidangan tersebut diberi salinan surat gugatan perbaikan, sehingga dapat diketahui perubahan penyebutan identitas para tergugat dan dijawab dengan mudah perubahan gugatan tersebut oleh para tergugat, selain itu para penggugat mengajukan perubahan gugatan pada saat pemeriksaan memasuki tahap pembacaan gugatan atau sebelum para tergugat mengajukan jawaban, sehingga perubahan tersebut tidak harus mendapat persetujuan tergugat dan perubahan gugatan para penggugat tersebut masih dalam waktu yang dibenarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perubahan gugatan yang dilakukan oleh para penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv, Petunjuk Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2010, halaman 75 huruf k angka 1 dan doktrin pakar hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan tergugat I, II, III dan IV agar gugatan para penggugat tidak diterima, yang disebabkan oleh perubahan gugatan harus dinyatakan ditolak.

b. Ada subyek hukum, yang tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara

Menimbang, bahwa eksepsi tentang gugatan kekurangan para pihak, dimana gugatan para penggugat kekurangan para pihak, karena dalam perkara ini ada objek sengketa yang telah digadaikan dan dijual, oleh para penggugat orang yang menggadaikan/menjual objek sengketa tersebut tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini

Menimbang, bahwa untuk eksepsi kurang pihak, dimana pihak tergugat I, II, III dan IV tidak dapat membuktikan dimana letak kurang pihak tersebut, karena penggugat telah memasukkan orang yang menguasai objek sengketa point 1 huruf e, yaitu Kamba Dg. Siriwa yang didalilkan tergugat I, II, III dan IV bermula dijual oleh Dg. Lewa sebagai pihak dalam perkara ini. Adapun yang menguasai objek sengketa point 4, yaitu tergugat VI (Genne Dg. Sila bin Soa) juga telah dimasukkan menjadi pihak dalam perkara ini, dengan demikian majelis hakim menyatakan eksepsi



tergugat I, II, III dan IV mengenai gugatan para penggugat kurang pihak harus ditolak;

c. Mengenai objek sengketa yang dikuasai Penggugat I dan Penggugat II.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, sedangkan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Menimbang, bahwa tergugat I, II, III dan IV mengajukan eksepsi mengenai objek sengketa point 6 dan point 7 yang dikuasai oleh Penggugat I (PENGGUGAT I) dan objek sengketa point 8, 9 dan 10, yang dikuasai Penggugat II (PENGGUGAT II). Seharusnya tidak digugat, karena objek sengketa tersebut dikuasai masing-masing oleh penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam mengenai definisi harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, dalam perkara perkara waris tidak mengharuskan objek/harta yang dikuasai oleh tergugat saja yang disebutkan, tetapi juga menyebutkan objek/harta yang dikuasai oleh para penggugat juga disebutkan, dengan disebutkannya objek/harta yang dikuasi oleh para penggugat tersebut majelis hakim memandang bahwa para penggugat mempunyai iktikad baik untuk menyebutkan seluruh objek/harta baik yang dikuasi oleh para tergugat maupun para penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan tergugat I, II, III dan IV agar gugatan para penggugat tidak diterima, yang disebabkan oleh karena digugatnya objek/harta yang dikuasai oleh para penggugat dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi tergugat I, II, III dan IV, oleh majelis hakim dinyatakan ditolak.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa para penggugat dan para tergugat datang menghadap di persidangan dan majelis hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan para penggugat dan para tergugat, baik melalui persidangan majelis hakim maupun dengan melalui mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator, Drs. M.





Thayyib HP., namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator pada tanggal 25 April 2013, mediator menyatakan perkara aquo tidak layak mediasi, oleh karena telah dilaksanakannya mediasi maka telah terpenuhi maksud ketentuan pasal 154 Rbg Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa para penggugat mengajukan gugatan kewarisan dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pattola lahir di Galesong Kab. Takalar sekitar tahun 1922, semasa hidupnya selain memiliki 3 orang ahliwaris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun dan sawah yang diperoleh sebagai pembagian warisan milik Pattola bin Bandong dari ayahnya (Bandong). Harta-harta bagian milik Pattola bin Bandong dari orangtuanya tersebut adalah budel harta peninggalan Pattola bin Bandong yang terdiri dari objek sengketa point 1 sampai dengan 10 yang belum pernah dibagi kepada segenap ahliwarisnya dan objek sengketa point 11 tersebut adalah harta Pattola yang telah dijadikan mahar penggugat I ke penggugat III.

Menimbang, bahwa atas gugatan dan replik para penggugat, tergugat I, II, III dan IV mengajukan jawaban dan duplik yang pada pokoknya membenarkan sebgaiian dalil gugatan para penggugat yaitu mengenai silsilah Pattola bin Bandong dan mengenai objek sengketa point 6, 7, 8, 9 dan 10, bahwa harta-harta tersebut milik Pattola bin Bandong, adapun dalil para penggugat yang dibantah oleh tergugat I, II, III dan IV adalah objek sengketa point 1, 2, 3 bahwa harta-harta tersebut bukan milik Pattola bin Bandong melainkan budel waris Makkutanang (kakek Pattola) dan telah menjadi hak milik Hamzah Ella atas imbalan jasanya mengurus sengketa harta-harta milik Makkuta'ng dan mengenai objek sengketa point 4 tergugat I, II, III dan IV tidak mengetahui asal usul harta tersebut, sedangkan objek sengketa point 5 adalah harta milik (warisan) Herda (anak Hamzah Dg. Ella) pemberian kakeknya (Pattola bin Bandong) semasa Herda masih bayi . Namun tergugat I, II, III dan IV membantah jika objek sengketa point 1, 2, 3, 4 dan 5, adalah warisan dari Pattola. tergugat I, II, III dan IV juga membantah jika objek sengketa point 11 adalah sunrang/mahar dalam pernikahan penggugat I dengan penggugat III, objek sengketa point 11 tersebut adalah milik Hamzah Dg. Ella yang dibeli dari Lk. Maudu pada tahun 1969.

Menimbang, bahwa atas gugatan para penggugat, tergugat VII dan X pada pokoknya membenarkan gugatan para penggugat, tergugat VII mendalilkan objek sengketa 1 huruf e dibeli atas nama Hamzah Ella, sedangkan tergugat X menyatakan siap meninggalkan objek sengketa point 1 huruf f yang dikuasainya dan meminta ganti rugi sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh juta rupiah).





Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, majelis hakim dapat merumuskan pokok sengketa yang terjadi antara para penggugat dengan para tergugat sebagai berikut :

1. Apakah objek sengketa point 1, 2, 3 adalah harta peninggalan Pattola bin Bandong atau milik Hamzah Dg. Ella yang diperoleh dari kakeknya (Bandong, Tengggong, Kamase) sebagai imbalan jasanya mengurus sengketa harta-harta Makkuta'nang (orangtua Bandong, Tengggong dan Kamase) di pengadilan?
2. Apakah objek sengketa point 4 adalah harta peninggalan Pattola?
3. Apakah objek sengketa point 5 adalah harta warisan milik Pattola yang diberikan kepada Herda atau tidak?
4. Apakah objek sengketa point 11 adalah harta peninggalan Pattola yang telah menjadi milik penggugat III (Sitti Hasna Dg. Te'ne) sebagai maharnya (sunra) pada perkawinannya dengan penggugat I (Rani Dg. Tawang) atau milik Hamzah Dg. Ella yang tidak pernah diberikan kepada penggugat III sebagai mahar?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil para penggugat, mengenai objek sengketa point 1 sampai dengan point 11 yang merupakan harta peninggalan Pattola bin Bandong, para penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa beberapa lembar fotokopi, telah diberi meterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti. Surat-surat bukti tersebut oleh majelis hakim telah diberi kode P1 sampai dengan P42, dari segi materi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut, (kecuali bukti P17 dinilai tidak relevan yang pertimbangannya akan dikemukakan pada alinea yang lain).

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, para penggugat juga mengajukan 3 orang saksi yang masing-masing bernama Dg. Saming binti Mangnga, Abdul Majid Dg. Temba bin Janeru dan Maro Dg. Gassing bin Beta, saksi para pengggat tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi, oleh karena telah memenuhi syarat formil saksi, maka dari segi materil, majelis hakim akan mempertimbangkan keterangan ketiga saksi tersebut lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil bantahannya, tergugat I, II, III dan IV telah mengajukan alat bukti tertulis berupa beberapa lembar fotokopi, telah diberi



meterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti. Surat-surat bukti tersebut telah diberi kode T1 sampai dengan T7, dari segi materi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan bukti tersebut lebih lanjut, (kecuali T2 dan T5 dinilai tidak relevan yang pertimbangannya akan dikemukakan pada alinea yang lain).

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, tergugat I, II, III dan IV juga mengajukan 2 orang saksi yang bernama Pambo Dg. Tompo dan Abdullah Dg. Bella bin Pa'bi, saksi tergugat I, II, III dan IV tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi, oleh karena telah memenuhi syarat formil saksi, maka dari segi materil, majelis hakim akan mempertimbangkan keterangan ketiga saksi tersebut lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para penggugat mendalilkan objek sengketa point 1, 2, 3, 4 dan 5, adalah harta peninggalan Pattola bin Bandong dan objek sengketa point 11 adalah sunrang/mahar dari penggugat I untuk penggugat III, objek sengketa point 11 tersebut merupakan pemberian orangtua penggugat I ketika menikah dengan penggugat III, dalil-dalil tersebut dibantah oleh tergugat I, II, III dan IV, oleh karena itu kepada para penggugat dibebani beban pembuktian atas yang didalilkan dan kepada tergugat I, II, III dan IV juga dibebani pembuktian atas dalil sanggahannya.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dari mana asal objek sengketa point 1, 2, 3, 4, 5 dan 11 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, maka majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut seluruh alat bukti yang diajukan oleh para penggugat dan tergugat I, II, III dan IV berdasarkan urutan objek sengketa.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil para penggugat mengenai objek sengketa point 1 yang dibantah oleh tergugat I, II, III dan IV, para penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P5, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P40, 41 dan P42.

Menimbang, bahwa bukti P5 adalah berupa surat keterangan sejarah tanah, yang isinya menerangkan objek point 1 adalah tanah milik Pattola bin Bandong,

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih jauh tentang sejarah tanah objek point 1 sesuai bukti P5, pengadilan telah menghadirkan Kepala Desa Kalukuang sebagai saksi ahli dimana kepala desa tersebut menjelaskan bahwa pembuatan



keterangan yang tertuang dalam P5 didasarkan pada buku DHKP tahun 2012 karena sejak menjabat sebagai Kepala Desa Kalukuang tidak pernah melihat buku rincik (buku c dan f) yang bisa menjelaskan asal usul objek point 1.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli tersebut (kepala desa), pengadilan berpendapat bahwa bukti P5 tidak kuat karena tidak diambil dari buku rincik, dan bukti tersebut bukan bukti kepemilikan atas tanah, hanya memberi petunjuk bahwa yang tertulis namanya dalam bukti P5 pernah menguasai tanah point 1, sehingga berkewajiban membayar pajak atas tanah tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P7 dan P10 merupakan surat sebatas pembayaran pajak atas objek sengketa point 1 atas nama Rani bin Pattola, bukan alat bukti pemilikan hak, yang mana alat bukti tersebut memberi petunjuk bahwa orang yang tercantum namanya dalam alat bukti P7 dan P10 pernah menguasai objek sengketa point 1.

Menimbang, bahwa bukti P8, P9, P11, P12 dan P13 adalah bukti surat sebatas tanda pembayaran pajak atas nama Mariama binti Pattola, bukan alat bukti pemilikan hak, yang mana bukti P8, P9, P11, P12 dan P13 memberi petunjuk bahwa orang yang tercantum namanya dalam bukti tersebut menguasai objek sengketa point 1 huruf b.

Menimbang, bahwa bukti P14 adalah surat keterangan tentang penguasaan tanah, yang isinya menerangkan bahwa tanah Rani Dg. Tawang menguasai tanah, bukti P14 bukan bukti kepemilikan tanah, hanya memberi petunjuk bahwa Rani Dg. Tawang menguasai harta peninggalan Pattola seluas 22 are.

Menimbang, bahwa bukti P15 adalah surat tentang keterangan Penguasaan Tanah, yang isinya menerangkan atas tanah Mariama Dg. Puji menguasai atas tanah, bukti P15 bukan bukti kepemilikan tanah, hanya memberi petunjuk bahwa Mariama Dg. Puji menguasai harta peninggalan Pattola bin Bandong seluas 1800 m2.

Menimbang, bahwa bukti P16 adalah surat tentang pernyataan Kepala Desa Pararangan Beru, bukti P16 bukan bukti kepemilikan atas tanah, hanya memberi petunjuk bahwa Kepala Desa Kalukuang tidak pernah menandatangani surat perolehan harta Pattola bin Bandong, kecuali hibah penggugat II ke penggugat I.

Menimbang, bahwa bukti P40 adalah Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (rincik) an. Pattola bin Bandong, yang isinya menerangkan tanah yang disebutkan dalam P40 terdaftar atas nama Pattola bin Bandong, bukti P40 merupakan bukti petunjuk penguasaan atas tanah an. Pattola bin Bandong.

Menimbang, bahwa bukti P41 adalah surat tentang Surat Riwayat Tanah Wajib Bayar Ipeda an. Pattola bin Bandong, yang isinya menerangkan bahwa tanah objek sengketa point 1 yang wajib membayar Ipeda atas nama Pattola bin Bandong, bukti P41 merupakan bukti petunjuk pembayaran Ipeda atas tanah yang dikuasainya.



Menimbang, bahwa bukti P42 adalah berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa Kalukuang, yang isinya menerangkan tentang kebenaran surat pendaftaran sementara, bukti P42 bukan bukti kepemilikan atas tanah, hanya memberi petunjuk bahwa yang tertulis namanya dalam bukti P42 pernah menguasai tanah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil para penggugat mengenai pemilik asal atas objek sengketa point 1, para penggugat menghadirkan tiga orang saksi, dari segi materil keterangan saksi yang relevan dengan dalil para penggugat atas objek sengketa point 1 yaitu keterangan saksi ketiga, keterangan saksi ketiga para penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa objek sengketa point 1 adalah harta peninggalan Pattola bin Bandong, saksi ketiga ketahui objek tersebut milik Pattola karena saksi tahu bahwa Pattola yang menggarap semasa hidupnya, selain itu saksi juga sering diceritakan oleh ayah saksi bahwa tanah tersebut milik Pattola.

Menimbang, bahwa tergugat I, II, III dan IV dalam meneguhkan dalil bantahannya, bahwa objek sengketa point 1 merupakan harta peninggalan Hamzah Dg. Ella yang diperoleh dari jasa mengurus harta kakeknya yang bernama Makkutanang Dg. Nassa, bukan harta peninggalan Pattola bin Bandong sebagaimana yang didalilkan para penggugat, tergugat I, II, III dan IV telah mengajukan alat bukti tertulis T2 dan T3.

Menimbang, bahwa bukti T2 merupakan akta dibawah tangan berupa surat kuasa yang dibuat Bandong, Tenggong dan Kamase kepada Hamzah bin Pattola, untuk mengurus sengketa tanah di pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa tersebut tidak disebutkan secara jelas adanya objek yang dimaksudkan yang diberikan kepada Hamzah Dg. Ella sebesar seperdua sebagai imbalan jasanya jika memenangkan sengketa, oleh karena itu bukti T2 dinilai tidak jelas atau kabur, sehingga majelis hakim menyatakan bahwa bukti T2 patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti T3 merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat dalam pemilikan hak atas tanah, T3 adalah Sertifikat hak milik Nomor 39 tahun 2005, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Takalar, tanggal 24 November 2005, atas nama Hamzah Dg. Ella, yang mana menunjukkan bahwa nama yang tercantum dalam sertifikat tersebut adalah orang yang berhak secara hukum/pemilik sah atas objek sengketa point 1 huruf a sampai g.

Menimbang, bahwa para penggugat menanggapi bahwa bukti T3 cacat formil karena sertifikat tersebut dibuat pada tahun 2005 enam tahun setelah wafatnya Hamzah Dg. Ella, sedangkan tergugat I, II, III dan IV memberi keterangan bahwa



sertifikat tahun Nomor 39 tahun 2005 merupakan pembaharuan dari sertifikat Nomor 42 tahun 1973.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang sertifikat di atas, pengadilan telah menghadirkan saksi ahli dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar dimana saksi ahli menjelaskan bahwa kedua SHM di atas masing-masing berbeda dan berdiri sendiri, SHM Nomor 39 tahun 2005 bukan pembaharuan dari SHM Nomor 42 tahun 1973, akan tetapi merupakan penggantian dari SHM Nomor 39 tahun 1973 karena memakai blanko lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan saksi ahli di atas yang diambil alih oleh pengadilan, majelis hakim berpendapat bahwa sertifikat (bukti T3) tersebut tidak cacat formil dan telah sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, tergugat I, II, III dan IV juga mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang menerangkan mengenai objek sengketa point 1, kedua saksi tergugat I, II, III dan IV hanya mendengar mengenai adanya sengketa antara Hamzah Dg. Ella dengan Dg. Gassing, namun saksi tersebut tidak mengetahui secara detail mengenai objek sengketa mana yang dimaksud sebagai imbalan jasa Hamzah Dg. Ella, sehingga keterangan kedua saksi tergugat I, II, III dan IV mengenai objek sengketa point 1 adalah kabur atau tidak jelas dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alat bukti yang disampaikan oleh para penggugat dan tergugat I, II, III dan IV, menurut majelis hakim bukti yang diajukan oleh tergugat I, II, III dan IV lebih kuat dibandingkan dengan alat bukti yang diajukan oleh para penggugat, karena bukti tergugat I, II, III dan IV adalah sertifikat hak milik yang berkualifikasi akta autentik mengenai kepemilikan atas tanah, sedangkan para penggugat tidak mengajukan alat bukti mengenai cacatnya sertifikat tersebut seperti yang didalilkannya tentang penerbitan sertifikat, selain itu alat bukti yang diajukan para penggugat tidak setara dengan sertifikat hak milik sehingga tidak dapat melumpuhkan kualifikasi sertifikat hak milik.

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tergugat I, II, III dan IV lebih kuat dibandingkan dengan alat bukti yang diajukan oleh para penggugat, maka majelis hakim menyatakan para penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai objek sengketa point 1 adalah harta peninggalan Pattola bin Bandong, oleh karena itu majelis hakim menyatakan gugatan para penggugat mengenai objek sengketa point 1 patut ditolak.

Menimbang, bahwa objek point 1 ditolak karena objek tersebut dinyatakan terbukti sebagai milik Hamzah Dg. Ella yang dikuatkan oleh bukti T3 (sertifikat Hak





Milik Nomor 39 tahun 2005), bukan karena bukti T2 (surat kuasa dari Bandung, Tenggong dan Kamase yang memberikan 50% dari tanah milik Makkuta'ang Dg. Nassa sebagai imbalan jasa jika Hamzah Dg. Ella memenangkan sengketa).

Menimbang, bahwa adapun mengenai hibah atas objek sengketa point 1 huruf a, yang dilakukan oleh penggugat II kepada penggugat I sebagaimana dalam jawaban tergugat I, II, III dan IV dalam konpensi dan dituntut juga dalam rekonpensi, oleh karena mengenai hibah ini menjadi materi dalam gugatan rekonvensi, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai hibah tersebut dalam pertimbangan rekonvensi, demikian pula penguasaan penggugat II terhadap objek sengketa point 1 huruf b.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil para penggugat mengenai objek sengketa point 2, bahwa harta tersebut peninggalan Pattola bin Bandung, para penggugat mengajukan bukti P4, P6, P17 dan P18, dari segi materi bukti P4 dan P6 relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut, sedangkan bukti P17 berupa fotokopi surat panggilan menghadap hanya menunjukkan adanya sengketa sebelumnya antara penggugat dan para tergugat yang menguasai objek sengketa point 2 dan 3, dinilai tidak relevan dengan pokok perkara, sehingga majelis hakim menyatakan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P4 adalah surat keterangan Kepala Desa Tentang Buku Daftar Himpunan Ketetapan pajak, yang isinya menerangkan yang membayar pajak atas tanah tersebut adalah Pattola bin Bandung, bukti P4 bukan bukti kepemilikan atas tanah, hanya memberi petunjuk bahwa yang tertulis namanya dalam bukti P4 pernah menguasai tanah objek sengketa point 2, sehingga berkewajiban membayar pajak.

Menimbang, bahwa bukti P6 adalah bukti surat tanda pembayaran pajak, bukan alat bukti pemilikan hak, yang mana alat bukti P6 memberi petunjuk bahwa orang yang tercantum namanya dalam alat bukti P6 pernah menguasai objek sengketa point 2.

Menimbang, bahwa bukti P18 merupakan surat sebatas pembayaran pajak atas objek sengketa point 2 atas nama Hamzah Dg. Ella bin Pattola dan Hj. Darmawati, bukan alat bukti pemilikan hak, yang mana alat bukti P18 memberi petunjuk bahwa orang yang tercantum namanya dalam bukti P18 pernah menguasai objek sengketa objek sengketa point 2.

Menimbang, bahwa dalil para penggugat mengenai objek sengketa point 2 selain dikuatkan oleh alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, dalil para penggugat



tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi ketiga yang relevan dengan dalil para penggugat atas objek sengketa point 2 yaitu keterangan saksi ketiga, keterangan saksi ketiga para penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa objek sengketa point 2 adalah harta peninggalan Pattola bin Bandong, saksi ketiga ketahui objek tersebut milik Pattola karena saksi tahu bahwa Pattola yang menggarap semasa hidupnya, selain itu saksi juga sering diceritakan oleh ayah saksi bahwa tanah tersebut milik Pattola.

Menimbang, bahwa tergugat I, II, III dan IV dalam meneguhkan dalil bantahannya, bahwa objek sengketa point 2 merupakan harta peninggalan Hamzah Dg. Ella yang diperoleh dari jasa mengurus harta kakeknya yang bernama Makkutanang Dg. Nassa, bukan harta peninggalan Pattola bin Bandong sebagaimana yang didalilkan para penggugat, tergugat I, II, III dan IV telah mengajukan alat bukti tertulis T2 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa tentang materi bukti T2 dan keterangan kedua saksi tergugat I, II, III dan IV, majelis hakim menyatakan bahwa pertimbangannya sama dengan pertimbangan bukti T2 dan keterangan saksi pada obyek poin 1 yang intinya menyatakan bahwa bukti tersebut kabur atau tidak jelas sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alat bukti yang diajukan oleh para penggugat yang berkaitan dengan asal perolehan atas objek sengketa point 2, para penggugat mengajukan alat bukti berupa P4 dan P6 serta keterangan saksi ketiga para penggugat, walaupun alat bukti tersebut tidak menunjukkan alat bukti kepemilikan atas tanah, namun alat bukti tersebut telah memberi petunjuk dan majelis hakim menilai petunjuk-petunjuk tersebut sebagai bukti awal mengenai adanya harta peninggalan Pattola bin Bandong, majelis hakim dengan memakai persangkaan berpendapat bahwa objek sengketa point 2 adalah harta peninggalan Pattola bin Bandong, sehingga gugatan para penggugat atas objek sengketa point 2 patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil para penggugat mengenai objek sengketa point 3 bahwa harta tersebut peninggalan Pattola bin Bandong, para penggugat mengajukan alat bukti tertulis yaitu P4, P17 dan P19, dari segi materi bukti P4 ada hubungannya dengan dalil gugatan, relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan bukti tersebut lebih lanjut.

Menimbang, bahwa mengenai materi bukti P17 majelis hakim menyatakan pertimbangannya sama dengan bukti P17 yang berkaitan dengan obyek sengketa point 2 yang intinya menyatakan bahwa P17 tidak relevan dengan pokok perkara.



Menimbang, bahwa mengenai materi bukti P4 majelis hakim menyatakan pertimbangannya sama dengan bukti P4 yang berkaitan dengan obyek sengketa point 2 yang intinya menyatakan bahwa P4 bukan bukti kepemilikan atas tanah.

Menimbang, bahwa bukti P19 merupakan surat sebatas pembayaran pajak atas objek sengketa point 3 atas nama Hj. Darmawati, bukan alat bukti pemilikan hak, hanya memberi petunjuk bahwa orang yang tercantum namanya dalam alat bukti tersebut pernah menguasai objek sengketa point 2.

Menimbang, bahwa dalil para penggugat mengenai objek sengketa point 3 selain dikuatkan oleh alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, dalil para penggugat tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi ketiga para penggugat, adapun keterangan saksi ketiga para penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa objek sengketa point 3 adalah harta peninggalan Pattola, saksi ketiga ketahui objek tersebut milik Pattola karena saksi tahu bahwa Pattola yang menggarap, selain itu saksi juga sering diceritakan oleh ayah saksi bahwa tanah tersebut milik Pattola.

Menimbang, bahwa tergugat I, II, III dan IV dalam meneguhkan dalil bantahannya, bahwa objek sengketa point 3 merupakan harta peninggalan Hamzah Dg. Ella yang diperoleh dari jasa mengurus harta kakeknya yang bernama Makkutanang Dg. Nassa, bukan harta peninggalan Pattola bin Bandong sebagaimana yang didalilkan para penggugat, tergugat I, II, III dan IV telah mengajukan alat bukti tertulis T2 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa tentang materi bukti T2 dan keterangan kedua saksi tergugat I, II, III dan IV, majelis hakim menyatakan bahwa pertimbangannya sama dengan pertimbangan bukti T2 dan keterangan saksi pada obyek poin 1 yang intinya menyatakan bahwa bukti tersebut kabur atau tidak jelas sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alat bukti yang diajukan oleh para penggugat yang berkaitan dengan asal perolehan atas objek sengketa point 3, para penggugat mengajukan alat bukti berupa P4 dan P19 serta keterangan saksi ketiga para penggugat, walaupun alat bukti tersebut tidak menunjukkan alat bukti kepemilikan atas tanah, namun alat bukti tersebut telah memberi petunjuk dan majelis hakim menilai petunjuk-petunjuk tersebut sebagai bukti awal mengenai adanya harta peninggalan Pattola bin Bandong, majelis hakim dengan memakai persangkaan berpendapat bahwa objek sengketa point 3 adalah harta peninggalan Pattola bin Bandong, sehingga gugatan para penggugat atas objek sengketa point 3 patut dikabulkan.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil para penggugat mengenai objek sengketa point 4 bahwa harta tersebut peninggalan Pattola bin Bandong, para penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa P4, P6, P20, P21, P22 dan P23 dari segi materi bukti tersebut ada hubungannya dengan dalil gugatan, relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan bukti tersebut lebih lanjut.

Menimbang, bahwa mengenai materi bukti P4 dan P6 majelis hakim menyatakan pertimbangannya sama dengan bukti P4 yang berkaitan dengan obyek sengketa point 2 yang intinya menyatakan bahwa P4 dan P6 bukan bukti kepemilikan atas tanah.

Menimbang, bahwa bukti P20, P21, P22 dan P23 merupakan surat sebatas pembayaran pajak atas objek sengketa point 3 atas nama Pattola bin Bandong, bukan alat bukti pemilikan hak, hanya memberi petunjuk bahwa orang yang tercantum namanya dalam alat bukti tersebut pernah menguasai objek sengketa point 4.

Menimbang, bahwa dalil para penggugat mengenai objek sengketa point 4 selain dikuatkan oleh alat bukti tertulis, dalil juga dikuatkan dengan keterangan saksi ketiga para penggugat, adapun keterangan saksi ketiga para penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa objek sengketa point 4 adalah harta peninggalan Pattola, saksi ketiga ketahui objek tersebut milik Pattola karena saksi tahu bahwa Pattola yang menggarap, selain itu saksi juga sering diceritakan oleh ayah saksi bahwa tanah tersebut milik Pattola.

Menimbang, bahwa tergugat I, II, III dan IV telah menyatakan tidak mengetahui pemilik objek sengketa point 4 tersebut, tidak mengajukan alat bukti apapun untuk objek sengketa point 4, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti para penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alat bukti yang diajukan oleh para penggugat yang berkaitan dengan asal perolehan atas objek sengketa point 4, para penggugat mengajukan alat bukti berupa P4, P6, P20, P21, P22 dan P23 serta keterangan saksi ketiga para penggugat, walaupun alat bukti tersebut tidak menunjukkan alat bukti kepemilikan atas tanah, namun alat bukti tersebut telah memberi petunjuk dan majelis hakim menilai petunjuk-petunjuk tersebut sebagai bukti awal mengenai adanya harta peninggalan Pattola bin Bandong, majelis hakim dengan memakai persangkaan berpendapat bahwa objek sengketa point 4 adalah harta peninggalan Pattola bin Bandong, sehingga gugatan para penggugat atas objek sengketa point 4 patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dalil para penggugat mengenai objek sengketa point 5 yang diakui oleh tergugat I, II, III dan



IV, bahwa harta tersebut adalah harta peninggalan Pattola bin Bandong, namun harta tersebut telah diserahkan kepada cucunya yang bernama Herda bin Hamzah Dg. Ella.

Menimbang, bahwa pengakuan tergugat I, II, III dan IV tersebut menurut hukum dikategorikan sebagai pengakuan berklausula, maka kepada para penggugat dan tergugat I, II, III dan IV dibebani wajib bukti, kepada para penggugat dibebani untuk membuktikan bahwa objek sengketa point 5 tersebut milik Pattola bin Bandong, sedangkan kepada tergugat I, II, III dan IV dibebani untuk membuktikan bahwa objek sengketa point 5 telah diberikan kepada Herda bin Hamzah Dg. Ella.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil para penggugat mengenai objek sengketa point 5 yang merupakan harta peninggalan Pattola bin Bandong, para penggugat mengajukan alat bukti tertulis yaitu P5 dan P24, dari segi materi bukti tersebut ada hubungannya dengan dalil gugatan, relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan bukti tersebut lebih lanjut.

Menimbang, bahwa mengenai materi bukti P5 majelis hakim menyatakan pertimbangannya sama dengan bukti P5 yang berkaitan dengan obyek sengketa point 1 yang intinya menyatakan bahwa P5 bukan bukti kepemilikan atas tanah.

Menimbang, bahwa bukti P24 adalah SPPT atas nama Ireda B Hamsa, P24 memberi petunjuk bahwa yang tertulis namanya dalam bukti P24 pernah menguasai atau berhubungan dengan objek sengketa point 5, sehingga berkewajiban membayar pajak.

Menimbang, bahwa dalil para penggugat mengenai objek sengketa point 5 selain dikuatkan oleh alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, dalil para penggugat tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi pertama dan ketiga para penggugat, adapun keterangan saksi pertama dan ketiga para penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa objek sengketa point 5 adalah harta peninggalan Pattola, hal tersebut saksi pertama ketahui karena tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik orangtua saksi dan tanah tersebut digarap oleh Pattola selama hidupnya, sedangkan saksi ketiga ketahui objek tersebut milik Pattola karena saksi tahu bahwa Pattola yang menggarap semasa hidupnya, selain itu saksi juga sering diceritakan oleh ayah saksi bahwa tanah tersebut milik Pattola.

Menimbang, bahwa tergugat I, II, III dan IV tidak mengajukan alat bukti apapun untuk meneguhkan berklausulanya, bahwa objek sengketa point 5 adalah tanah milik Herda bin Hamzah Dg. Ella pemberian dari Pattola bin Bandong semasa Herda masih bayi sebagai cucu pertamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alat bukti yang diajukan oleh para penggugat yang berkaitan dengan asal perolehan atas objek sengketa point 5, para





penggugat mengajukan alat bukti berupa P5 dan P24 serta keterangan saksi pertama dan ketiga para penggugat, walaupun alat bukti tersebut tidak menunjukkan alat bukti kepemilikan atas tanah, namun alat bukti tersebut telah memberi petunjuk dan majelis hakim menilai petunjuk-petunjuk tersebut sebagai bukti awal mengenai adanya harta peninggalan Pattola bin Bandong, majelis hakim dengan memakai persangkaan berpendapat bahwa objek sengketa point 5 adalah harta peninggalan Pattola bin Bandong, sehingga gugatan para penggugat atas objek sengketa point 5 patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan para penggugat mengenai objek sengketa point 6, 7, 8, 9 dan 10 adalah harta peninggalan Pattola bin Bandong yang telah diakui oleh tergugat I, II, III dan IV, para penggugat mengajukan alat bukti tertulis yaitu kode P5, P25 sampai dengan P38, dari segi materi bukti tersebut ada hubungannya dengan dalil gugatan, relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan bukti tersebut lebih lanjut.

Menimbang, bahwa mengenai materi bukti P5 majelis hakim menyatakan pertimbangannya sama dengan bukti P5 yang berkaitan dengan obyek sengketa point 1 yang intinya menyatakan bahwa P5 bukan bukti kepemilikan atas tanah.

Menimbang, bahwa alat bukti P25 sampai dengan P38 masing-masing bukti pembayaran pajak, P25 sampai dengan P38 bukan bukti kepemilikan atas tanah, hanya memberi petunjuk bahwa yang tertulis namanya dalam bukti P25 sampai dengan P38 pernah menguasai tanah tersebut, sehingga berkewajiban membayar pajak atas objek sengketa point objek sengketa point 6, 7, 8, 9 dan 10.

Menimbang, bahwa dalil para penggugat mengenai objek sengketa point 6 sampai 10 selain dikuatkan oleh alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, dalil para penggugat tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi ketiga para penggugat, adapun keterangan saksi ketiga para penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa objek sengketa point 6 sampai 10 adalah harta peninggalan Pattola, saksi ketiga ketahui objek sengketa point 6 sampai 10 milik Pattola karena saksi tahu bahwa Pattola yang menggarap semasa hidupnya, selain itu saksi juga sering diceritakan oleh ayah saksi bahwa tanah tersebut milik Pattola.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan para penggugat mengenai objek sengketa point 6 sampai dengan 10 yang merupakan harta peninggalan Pattola bin Bandong telah diakui oleh tergugat I, II, III dan IV, serta dikuatkan alat bukti para penggugat, maka majelis hakim menyatakan objek sengketa point 6 sampai dengan 10 terbukti milik Pattola bin Bandong, sehingga gugatan para penggugat atas objek sengketa point 6 sampai dengan 10 patut dikabulkan.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil para penggugat mengenai objek sengketa point 11 bahwa harta tersebut peninggalan Pattola bin Bandong, para penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P5, P36, P37, P38, dan P39. dari segi materi bukti tersebut ada hubungannya dengan dalil gugatan, relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan bukti tersebut lebih lanjut.

Menimbang, bahwa mengenai materi bukti P5 majelis hakim menyatakan pertimbangannya sama dengan bukti P5 yang berkaitan dengan obyek sengketa point 1 yang intinya menyatakan bahwa P5 bukan bukti kepemilikan atas tanah.

Menimbang, bahwa bukti P36, P37 dan P38 adalah bukti surat tanda pembayaran pajak, bukan alat bukti pemilikan hak atas tanah, yang mana alat bukti tersebut memberi petunjuk bahwa orang yang tercantum namanya dalam alat bukti tersebut pernah menguasai dan yang membayar pajak atas objek sengketa point 11.

Menimbang, bahwa bukti P39 adalah kutipan Akta Nikah yang menerangkan mengenai adanya mahar/sunrang dalam perkawinan penggugat I dengan penggugat III yaitu berupa tanah, alat bukti tersebut tidak menunjukkan keberadaan letak tanah objek sengketa point 11, sehingga tidak diketahui secara pasti dimana letak tanah yang menjadi mahar/sunrang, bukti P39 hanya memberi petunjuk adanya mahar penggugat III dari penggugat I berupa tanah.

Menimbang, bahwa dalil para penggugat mengenai pemilik asal atas objek sengketa point 11 selain mengajukan alat bukti tertulis dalil para penggugat dikuatkan dengan keterangan saksi kedua para penggugat, adapun keterangan saksi kedua para penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa sunrang/mahar yang diberikan oleh Rani Dg. Tawang kepada penggugat III adalah berupa tanah, saksi kedua tersebut tidak mengetahui secara pasti mengenai asal tanah tersebut, saksi hanya ditunjukkan oleh Hamzah Dg. Ella bahwa objek sengketa point 11 adalah sunrang/mahar penggugat I dalam perkawinannya dengan penggugat III.

Menimbang, bahwa tergugat I, II, III dan IV dalam meneguhkan dalil bantahannya, bahwa objek sengketa point 11 merupakan harta peninggalan Hamzah Dg. Ella yang dibeli dari Maudu, bukan harta peninggalan Pattola bin Bandong sebagaimana yang didalilkan para penggugat, tergugat I, II, III dan IV telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T4, T5, T6 dan T7, dari segi materi bukti T4, T6 dan T7 ada hubungannya dengan dalil bantahannya, relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan bukti tersebut lebih lanjut, sedangkan bukti T5 mejelis hakim menilai bukti tersebut merupakan akta autentik,



namun dalam perkara ini objek sengketa yang dimaksud dalam bukti T5 tidak relevan dengan objek sengketa point 11, sehingga bukti T5 dikesampingkan.

Menimbang, bahwa alat bukti T4 merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, bukti T4 adalah Akta Jual Beli antara Hamzah Dg. Ella dengan Maudu, berdasarkan bukti tersebut objek sengketa point 11 adalah harta yang diperoleh Hamzah Dg. Ella dengan membeli dari Maudu pada tahun 1969.

Menimbang, bahwa alat bukti T6 adalah bukti surat tanda pembayaran pajak atas nama Hamzah Dg. Ella, T6 bukan alat bukti pemilikan hak, yang mana alat bukti T6 memberi petunjuk bahwa orang yang tercantum namanya dalam alat bukti tersebut pernah menguasai atas objek sengketa point 11.

Menimbang, bahwa alat bukti T7 adalah Akta Jual Beli antara Hamzah Dg. Ella dengan H. Sampara Gau, berdasarkan bukti tersebut objek sengketa point 11 adalah harta yang diperoleh H. Sampara Gau dengan membeli dari ahli waris Hamzah Dg. Ella.

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa point 11, selain mengajukan bukti tertulis tergugat I, II, III dan IV juga mengajukan saksi pertama, memberi keterangan yang pada pokoknya bahwa Hamzah Dg. Ella pernah menguasai objek sengketa point 11, hal tersebut saksi pertama ketahui karena saksi pertama pernah disuruh oleh Hamzah Dg. Ella untuk menggarap objek sengketa point 11.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alat bukti yang diajukan oleh para penggugat dan tergugat I, II, III dan IV yang berkaitan dengan perolehan atas objek sengketa point 11, para penggugat tidak bisa membuktikan jika objek sengketa point 11 adalah harta sunrang/mahar dari penggugat I untuk penggugat III, karena para penggugat mengajukan alat bukti berupa P39 dan satu orang saksi yang mana alat bukti tersebut hanya menunjukkan adanya mahar penggugat I ke penggugat III, namun mengenai pemilik harta (mahar tersebut) tidak didukung oleh bukti penggugat, sedangkan tergugat I, II, III dan IV bisa membuktikan dalil bantahannya, karena tergugat I, II, III dan IV mengajukan alat bukti berupa T4 dan alat bukti tersebut menunjukkan bahwa objek sengketa point 11 diperoleh Hamzah Dg. Ella dengan membeli dari Maudu, selain itu tergugat I, II, III dan IV bisa membuktikan adanya jual beli antara tergugat III kepada tergugat IV, karena telah mengajukan alat bukti T7.

Menimbang, bahwa oleh karena para penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya mengenai asal perolehan atas objek sengketa point 11, sedangkan tergugat I, II, III dan IV mampu membuktikan dalil bantahannya mengenai asal perolehan atas objek sengketa point 11, maka gugatan para penggugat mengenai



objek sengketa point 11 tidak terbukti, sehingga majelis hakim menyatakan petitem gugatan para penggugat point 11 dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti penggugat yaitu bukti P1 dan P2 masing-masing berupa silsilah keturunan para penggugat dan tergugat I, II dan III dan bukti P3 serta bukti T1 masing-masing berupa surat keterangan kewarisan, majelis hakim menilai bukti-bukti tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil para penggugat yang diakui oleh tergugat I, II, III dan IV, sehingga bukti-bukti tersebut majelis hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para penggugat yang diakui oleh tergugat I, II, III dan IV, serta jawaban tergugat VII dan X, dapat diperoleh fakta bahwa objek yang telah dijual oleh tergugat I, II dan III adalah objek sengketa point 1 huruf c, 1 huruf d, 1 huruf e, 1 huruf g, point 2, point 3, sedangkan objek yang telah digadai oleh tergugat II adalah objek sengketa point 5 kepada tergugat XII dan XIII.

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa point 1 huruf e yang didalilkan oleh para penggugat telah dijual kepada turut tergugat III, diakui oleh tergugat I, II, III dan IV bahwa objek tersebut telah terjual, tapi bukan tergugat I, II, III dan IV yang menjual objek sengketa point 1 huruf e kepada Kamba Dg. Siriwa, tetapi yang menjual Dg. Lewa kepada H. Bantang kemudian oleh H. Bantang objek tersebut dijual ke Kamba Dg. Siriwa.

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan tergugat I, II, III dan IV tersebut dikategorikan pengakuan berklausula, maka kepada para penggugat dan tergugat I, II, III dan IV dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa mengenai permintaan tergugat X yang menyatakan bersedia meninggalkan objek sengketa point 1 huruf f yang dikuasainya dengan meminta uang ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), para penggugat dan tergugat I, II, III dan IV tidak menanggapi permintaan tersebut, dengan demikian majelis hakim menilai para penggugat dan tergugat I, II, III dan IV tidak ada keinginan untuk memberikan ganti rugi sesuai dengan permintaan tergugat X, dikarenakan tidak ada ketentuan yang mengikat kepada para pihak untuk memenuhi permintaan tergugat X, maka majelis hakim berpendapat permintaan tergugat X tersebut patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai luas dan batas-batas objek sengketa terdapat perbedaan antara dalil para penggugat dengan dalil para tergugat, perkara ini telah dilakukan sita jaminan dan oleh majelis hakim menilai sita jaminan dilakukan merupakan bagian dari pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh pengadilan, maka mengenai luas dan batas-batas objek sengketa dalam perkara aquo, majelis hakim



berpedoman pada hasil sita jaminan tersebut dan dijadikan sebagai fakta dan dasar dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan para penggugat, jawaban para tergugat serta bukti-bukti para penggugat dan bukti-bukti para tergugat dan hal-hal yang timbul di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pattola bin Bandong telah menikah dengan I'calio Dg. Nginga binti Cemang pada tahun 1942 dan memperoleh 3 orang anak masing-masing bernama :  
1. Hamzah Dg. Ella bin Pattola, 2. PENGGUGAT I (Penggugat I), 3. PENGGUGAT II (penggugat II).
- Bahwa Pattola bin Bandong telah meninggal dunia pada tahun 1969
- Bahwa Pattola bin Bandong ketika meninggal dunia, meninggalkan 1 orang istri yang bernama I'calio Dg. Nginga binti Cemang dan 3 orang anak masing-masing bernama : 1. Hamzah Dg. Ella bin Pattola, 2. PENGGUGAT I (Penggugat I), 3. PENGGUGAT II (penggugat II).
- Bahwa Pattola bin Bandong meninggalkan harta berupa :
  - a. Tanah sawah seluas 5.738,6 M<sup>2</sup> (objek sengketa point 2) yang terletak di Kampung Parang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara tanah milik Nompo;
    - Sebelah Timur tanah milik Nompo;
    - Sebelah Selatan tanah milik Kulle Badang;
    - Sebelah Barat tanah milik Kulle Badang
  - b. Tanah sawah seluas 1.265 M<sup>2</sup> (objek sengketa point 3) yang terlatak di Kampung Parang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas :
    - Utara tanah milik Kulle Badang
    - Timur tanah milik Kulle Badang
    - Selatan saluran air
    - Barat tanah milik Kulle Badang
  - c. Tanah sawah seluas 593,7 M<sup>2</sup> (objek sengketa point 4) yang terlatak di Kampung Parang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas :
    - Utara tanah Saluran air
    - Timur tanah milik Dg. Nompo
    - Selatan milik Kulle Badang





- Barat tanah milik Kulle Badang
- d. Tanah kebun seluas 4.408,5 M2 (objek sengketa point 5) yang terletak di Kampung \*\*\*\*\* Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara saluran air
  - Sebelah Timur tanah milik Rani Dg. Tawang (dahulu Kamase);
  - Sebelah Selatan tanah milik Gassing
  - Sebelah Barat tanah milik Pattola/Gassing
- e. Tanah kebun seluas 3.782,6 M2 (objek sengketa point 6) yang terletak di \*\*\*\*\* Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara tanah milik Pattola;
  - Sebelah Timur tanah milik Tulung;
  - Sebelah Selatan tanah milik Sarrang;
  - Sebelah Barat tanah milik Udding Bani
- f. Tanah darat (kebun) seluas 2.960,1 M2 (objek sengketa point 7) yang terletak di \*\*\*\*\* Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara tanah milik Rani Dg. Tawang (dahulu Kamase).
  - Sebelah Timur saluran air;
  - Sebelah Selatan tanah milik Pattola;
  - Sebelah Barat tanah milik Gassing
- g. Tanah sawah seluas 1.836,8 M2 (objek sengketa point 8) yang terletak di \*\*\*\*\* Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara saluran air
  - Sebelah Timur tanah milik Dg. Ngerang;
  - Sebelah Selatan tanah milik Nompo;
  - Sebelah Barat tanah milik Tasi
- h. Tanah darat (kebun) seluas 4.620,7 M2 (objek sengketa point 9) yang terletak di Dusun Salewatang, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara tanah milik Kulle Badang
  - Sebelah Timur tanah milik Pattola;
  - Sebelah Selatan tanah milik H. Rurung
  - Sebelah Barat tanah milik Romrong;
- i. Tanah sawah seluas 424,2 M2 (objek sengketa point 10) yang terletak di \*\*\*\*\* Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara tanah milik H. Mangung
  - Sebelah Timur saluran air;



- Sebelah Selatan saluran air;
- Sebelah Barat tanah milik Rani Dg. Tawang.
- Bahwa tergugat I, II dan III telah menjual objek sengketa point 2 dan 3 kepada tergugat V.
- Bahwa objek sengketa point 5 telah digadaikan oleh tergugat I, II dan III kepada tergugat XII dan XIII.
- Bahwa Hamzah Dg. Ella bin Pattola meninggal dunia pada tahun 1979.
- Bahwa Hamzah Dg. Ella bin Pattola ketika meninggal dunia, meninggalkan 1 orang ibu yang bernama I'calio Dg. Nginga binti Cemang dan 1 orang istri yang bernama TERGUGAT III (tergugat III) dan 2 orang anak yang bernama TERGUGAT I (tergugat I) dan TERGUGAT II (tergugat II).
- Bahwa I'calio Dg. Nginga binti Cemang meninggal dunia pada tahun 1986.
- Bahwa I'calio Dg. Nginga binti Cemang ketika meninggal dunia, meninggalkan 2 orang anak yaitu PENGUGAT I (Penggugat I) dan PENGUGAT II (penggugat II), serta meninggalkan 2 orang cucu dari anak laki-laki almarhum Hamzah Dg. Ella yang bernama TERGUGAT I (tergugat I) dan TERGUGAT II (tergugat II).
- Bahwa sebelum meninggal dunia, Pattola bin Bandong belum pernah membagi harta miliknya kepada ahli warisnya dan hingga sekarang harta peninggalan Pattola bin Bandong belum dibagi kepada segenap ahli warisnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dalam perkara ini terjadi tiga peristiwa kematian, peristiwa kematian yang pertama Pattola bin Bandong telah meninggal dunia pada tahun 1969. Peristiwa kematian kedua yaitu kematian Hamzah Dg. Ella bin Pattola meninggal dunia pada tahun 1979. Peristiwa kematian ketiga yaitu I'calio Dg. Nginga binti Cemang meninggal dunia pada tahun 1986.

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dalam pembagian atas 3 (tiga) peristiwa kematian tersebut, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan masing-masing kematian berdasarkan tahun kematian dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Peristiwa kematian yang pertama Pattola bin Bandong meninggal dunia pada tahun 1969

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa kematian Pattola bin Bandong telah meninggal dunia pada tahun 1969, sebagaimana termuat fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan aturan normatif mengenai pewaris, ahli waris, harta waris dan porsi/bagian masing-masing ahli waris, untuk mengetahui apakah fakta-fakta di persidangan tersebut sesuai dengan aturan normatif, sehingga dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini.



Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam menggariskan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa Pattola bin Bandong telah meninggal dunia pada tahun 1969, ketika meninggal dunia Pattola bin Bandong meninggalkan 1 orang istri dan 3 orang anak serta meninggalkan harta peninggalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan normatif yang tertuang Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka Pattola bin Bandong memenuhi syarat berkedudukan sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa I'calio Dg. Nginga binti Cemang adalah istri almarhum Pattola bin Bandong dan 3 orang anak beragama Islam dan hal tersebut tidak dibantah oleh para tergugat, sehingga Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa I'calio Dg. Nginga binti Cemang dan 3 orang anak masing-masing bernama : 1. Hamzah Dg. Ella bin Pattola, 2. PENGUGAT I (Penggugat I), 3. PENGUGAT II (penggugat II) terbukti beragama Islam.

Menimbang, bahwa tidak adanya dalil para penggugat dan keberatan dari para tergugat mengenai adanya halangan menjadi ahli waris menurut hukum, maka Majelis Hakim patut menyatakan bahwa istri dan 3 orang anak Pattola bin Bandong tidak ada halangan menurut hukum untuk menjadi ahli waris dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan normatif yang tertuang Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan fakta hukum tersebut di atas, maka istri dan 3 orang anak Pattola bin Bandong memenuhi syarat berkedudukan sebagai ahli waris dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, sedangkan Pasal 171 huruf



e Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa yang dimaksud harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dijelaskan, maka Majelis Hakim akan menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan almarhum Pattola bin Bandong.

Menimbang, bahwa firman Allah dalam Al Quran Surat An Nisa ayat 12 dan 11, berbunyi:

...para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan...(QS. An Nisa ayat 12)

Artinya : ...para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan...(QS. An Nisa ayat 12)

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan...(QS. An Nisa ayat 11)

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan...(QS. An Nisa ayat 11)

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 12 dan 11 tersebut senada dengan bunyi Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menggariskan anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat An Nisa ayat 12 dan 11 dan Pasal 180 dan 176 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka dapat diketahui bagian istri adalah 1/8 karena ada anak dan sisanya dibagikan kepada anak-anak pewaris, dengan bagian untuk anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Pattola bin Bandong sebagai berikut :

1. I'calio Dg. Nginga binti Cemang (istri) mendapat 180/1440 bagian.
  2. Hamzah Dg. Ella bin Pattola (anak laki-laki) mendapat 504/1440 bagian.
  3. PENGGUGAT I (anak laki-laki/Penggugat I) mendapat 504/1440 bagian.
  4. PENGGUGAT II (anak perempuan/penggugat II) mendapat 252/1440 bagian.
- b. Peristiwa kematian kedua yaitu Hamzah Dg. Ella bin Pattola meninggal dunia pada tahun 1979.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa Hamzah Dg. Ella bin Pattola telah meninggal dunia pada tahun 1979, ketika meninggal dunia Hamzah Dg. Ella bin Pattola meninggalkan 1 orang ibu yang bernama I'calio Dg. Nginga binti Cemang dan 1 orang istri yang bernama TERGUGAT III (tergugat III) dan 2 orang anak yang bernama TERGUGAT I (tergugat I) dan TERGUGAT II (tergugat II), serta meninggalkan harta peninggalan yaitu bagian waris dari harta peninggalan pewaris Pattola bin Bandong, sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas sebesar 504/1440 bagian.

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan normatif yang tertuang dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka Hamzah Dg. Ella bin Pattola memenuhi syarat berkedudukan sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka dapat ditetapkan bahwa TERGUGAT III (tergugat III adalah istri almarhum Hamzah Dg. Ella bin Pattola dan 1 orang ibu yang bernama I'calio Dg. Nginga binti Cemang serta 2 orang anak yang bernama TERGUGAT I (tergugat I) dan TERGUGAT II (tergugat II) adalah ahli waris almarhum Hamzah Dg. Ella.

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan normatif yang tertuang dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan fakta hukum tersebut di atas, maka ibu dan 1 orang istri serta 2 orang anak memenuhi syarat berkedudukan sebagai ahli waris dari pewaris Hamzah Dg. Ella bin Pattola.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf a, d dan e Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diterangkan di atas, maka majelis dapat menetapkan bagian masing-masing ahli waris Hamzah Dg. Ella.

Menimbang, bahwa firman Allah dalam Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan 12, berbunyi:







Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. An Nisa ayat 11).

...



Artinya : ...para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan...(QS. An Nisa ayat 12).

Menimbang, bahwa surat An Nisa ayat 11 dan 12 tersebut senada dengan bunyi Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Pasal 178 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur ibu mendapat seperenam bila ada anak atau dua saudara atau lebih, bila tidak ada anak atau dua saudara atau lebih, maka ia mendapat sertiga bagian, Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam mengatur janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat An Nisa ayat 11 dan 12 serta Pasal 176, 178 ayat (1), dan 180 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka dapat diketahui bagian ibu adalah 1/6 karena pewaris mempunyai anak, sedangkan bagian istri adalah 1/8 karena pewaris mempunyai anak dan sisanya dibagikan kepada anak-anak pewaris yang bernama TERGUGAT I (tergugat I) dan TERGUGAT II (tergugat II), dengan bagian untuk anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Hamzah Dg. Ella bin Pattola 504/1440 bagian jatuh kepada ahliwarisnya dengan pembagian sebagai berikut:

1. I'calio Dg. Nginga binti Cemang (ibu) mendapat 84/1440 bagian.
  2. TERGUGAT III (istri/tergugat III) mendapat 63/1440 bagian.
  3. TERGUGAT I (anak perempuan/tergugat I) mendapat 119/1440 bagian.
  4. TERGUGAT II (anak laki-laki/tergugat II) mendapat 238/1440 bagian.
- c. Peristiwa kematian ketiga yaitu I'calio Dg. Nginga binti Cemang meninggal dunia pada tahun 1986

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti bahwa Peristiwa kematian ketiga yaitu I'calio Dg. Nginga binti Cemang meninggal dunia pada tahun 1986, ketika meninggal dunia I'calio Dg. Nginga binti Cemang meninggalkan 2 orang anak yaitu PENGUGAT I (Penggugat I) dan PENGUGAT II (penggugat II), serta meninggalkan 2 orang cucu dari anak laki-laki almarhum Hamzah Dg. Ella yang bernama TERGUGAT I (tergugat I) dan TERGUGAT II (tergugat II), serta



meninggalkan harta peninggalan yaitu sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas sebesar  $180/1440 + 84/1440 = 264/1440$  bagian.

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan normatif yang tertuang dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka I'calio Dg. Nginga binti Cemang memenuhi syarat berkedudukan sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c dan d Kompilasi Hukum Islam, maka dapat ditetapkan 2 orang anak dan 2 orang cucu dari anak laki-laki almarhum Hamzah Dg. Ella, memenuhi syarat berkedudukan sebagai ahli waris dalam meninggalnya I'calio Dg. Nginga binti Cemang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf a dan d Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan almarhumah I'calio Dg. Nginga binti Cemang.

Menimbang, bahwa firman Allah dalam Al Quran Surat An Nisa ayat 11 berbunyi:



Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan...(QS. An Nisa ayat 11).

Menimbang, bahwa Al Quran Surat An Nisa ayat 11 tersebut senada dengan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam bahwa bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa ahliwaris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173, sedangkan Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa bagian ahliwaris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahliwaris yang sederajat dengan yang diganti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176, 185 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka majelis hakim dapat menetapkan bagian untuk anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, adapun bagian Hamzah Dg. Ella di persamakan bagiannya dengan bagian anak perempuan karena meninggal lebih dulu dari pewaris (I'calio Dg. Nginga binti Cemang), selanjutnya bagian Hamzah Dg. Ella diberikan kepada ahli waris pengganti dalam hal ini adalah TERGUGAT I (tergugat I) dan TERGUGAT II (tergugat II).



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka bagian masing-masing ahli waris dari almarhumah I'calio Dg. Nginga binti Cemang adalah  $180/1440 + 84/1440 = 264/1440$  bagian jatuh kepada ahli warisnya dengan pembagian sebagai berikut:

1. PENGUGAT I (anak laki-laki/Pengugat I) mendapat  $132/1440$  bagian.
2. PENGUGAT II (anak perempuan/pengugat II) mendapat  $66/1440$  bagian.
3. TERGUGAT I (cucu perempuan/tergugat I) mendapat  $22/1440$  bagian.
4. TERGUGAT II (cucu laki-laki/tergugat II) mendapat  $44/1440$  bagian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai pembagian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan pewaris Pattola bin Bandong secara keseluruhan kepada ahli warisnya yang kini masih hidup adalah sebagai berikut :

1. PENGUGAT I (anak laki-laki/Pengugat I) mendapat  $504/1440 + 132/1440 = 636/1440$  bagian.
2. PENGUGAT II (anak perempuan/pengugat II) mendapat  $252/1440 + 66/1440 = 318/1440$  bagian.
3. TERGUGAT III (istri Hamzah Dg. Ella/tergugat III) mendapat  $63/1440$  bagian.
4. TERGUGAT I (anak perempuan Hamzah Dg. Ella /tergugat I) mendapat  $119/1440 + 22/1440 = 141/1440$  bagian.
5. TERGUGAT II (anak laki-laki Hamzah Dg. Ella /tergugat II) mendapat  $238/1440 + 44/1440 = 282/1440$  bagian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para pengugat yang diakui oleh para tergugat, yang mana sebagian objek sengketa yang telah dijual oleh tergugat I, II dan III berupa tanah sawah seluas 5.738,6 M2 (objek sengketa point 2) kepada tergugat V dan tanah sawah seluas 1.265 M2 (objek sengketa point 3) dijual kepada tergugat V, serta tanah darat (kebun) seluas 4.408,5 M2 (objek sengketa point 5) yang telah digadai oleh tergugat I, II dan III kepada tergugat XII dan XIII, adapun proses gadai dan jual beli dilakukan sebelum objek sengketa diperkarakan di Pengadilan Agama Takalar, oleh karena itu majelis hakim patut mempersangkakan pembeli dan pemegang gadai atas objek sengketa tersebut adalah pihak pembeli dan pemegang gadai yang beriktikad baik sehingga menurut hukum harus dilindungi, oleh karena pembeli dan pemegang gadai menurut hukum harus dilindungi, maka atas objek sengketa yang telah terjual tersebut merupakan tanggung jawab tergugat I, II dan III untuk mengembalikan atau menggantikan objek sengketa tersebut, demikian pula objek sengketa yang telah digadaikan maka dibebankan kepada pihak yang menggadai untuk mengganti uang gadai atau menebus objek sengketa tersebut.



Menimbang, bahwa selanjutnya objek sengketa yang telah dijual dan yang telah digadai oleh tergugat I, II dan III, diperhitungkan sebagai bagian waris tergugat I, II dan III, dan apabila melebihi bagian warisnya yang telah dijual dan digadai, maka kelebihan dari bagian warisan tersebut menjadi tanggungan tergugat I, II dan III untuk mengembalikan objek sengketa tersebut untuk diserahkan kepada ahliwarisnya yang berhak.

Menimbang, bahwa demi kelancaran pembagian harta waris kepada yang berhak menerimanya sesuai porsi/bagian masing-masing ahli waris dalam amar putusan ini, maka apabila harta waris tidak dapat dibagi/diserahkan secara riil (natura), maka dapat dilakukan penjualan lelang dimuka umum dan hasil penjualannya dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bahagian/haknya masing-masing.

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan para penggugat, menuntut pembebanan ganti rugi atas objek sengketa yang dikuasai oleh para tergugat.

Menimbang, bahwa aturan normatif mengenai kewenangan mutlak dari peradilan Agama Incasu Pengadilan Agama Takalar, termuat dalam Pasal 49 Jo. Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pembebanan ganti rugi tidak termasuk dalam kewenangan absolut (absolute competency) Pengadilan Agama, in casu Pengadilan Agama Takalar, maka majelis hakim menyatakan tidak berwenang mengadili mengenai pembebanan ganti rugi dan dalil gugatan para penggugat mengenai pembebanan ganti rugi tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai lembaga dwangsom ini diatur dalam Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering) atau yang lebih dikenal dengan singkatan Rv. Keberadaan lembaga dwangsom itu sendiri diatur dalam Bab V Bagian 3 Rv yakni dalam Pasal 606a dan 606b, walaupun Rv dinyatakan sudah tidak berlaku lagi di Indonesia dengan dihapuskannya Raad Van Justitie dan Hoogerechtshof, sejak itu yang berlaku sebagai hukum acara perdata di Indonesia hanya HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) dan R.Bg (Rechts Reglement Buitengewesten) saja. adapun Rv itu sudah tidak berlaku lagi di Indonesia sejak adanya Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 karena Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang tersebut dengan tegas menyatakan berlakunya HIR dan RBg. Dengan demikian mengenai lembaga dwangsom ini sebenarnya dapat dikatakan telah terjadi kekosongan (kevakuman) hukum.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pertimbangan adanya beberapa alasan mengenai pembebanan uang paksa (dwangsom) yang harus





diperhatikan dalam membebani dwangsom yaitu apakah dwangsom tersebut telah dijanjikan sebelumnya, adakah kerugian yang nyata dipihak yang meminta dwangsom dan adanya perkiraan terdapat kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi.

Menimbang, bahwa atas tuntutan para penggugat yang memohon uang paksa (dwangsom), karena adanya kekhawatiran para penggugat, jangan sampai para tergugat tidak mentaati/melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka para tergugat agar dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada para penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan putusan ini, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa kekhawatiran para penggugat mengenai para tergugat tidak mentaati/melaksanakan isi putusan dalam perkara ini dan seandainya kekhawatiran para penggugat tersebut terbukti, para penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar jika para tergugat tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela atas putusan ini, sehingga kekhawatiran para penggugat tersebut mengenai para tergugat tidak mentaati/melaksanakan isi putusan ini, oleh hukum diberi ruang untuk melaksanakan isi putusan yaitu dengan lembaga eksekusi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang bahwa dwangsom tersebut tidak pernah diperjanjikan sebelumnya oleh para penggugat dan para tergugat dan tidak ada kerugian yang nyata dipihak yang meminta dwangsom, serta tidak adanya perkiraan terdapat kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi secara riil, oleh karena itu mengenai permohonan uang paksa para penggugat, Majelis Hakim menyatakan bahwa tuntutan uang paksa (dwangsom) tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa point 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 terbukti milik Pattola bin Bandong, maka majelis hakim menyatakan sita atas objek sengketa point 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 adalah sah dan berharga, sedangkan atas objek sengketa point 1 dan 11 tidak terbukti milik Pattola bin Bandong, maka majelis hakim perlu menyatakan sita atas objek sengketa point 1 dan 11 tersebut diangkat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan para penggugat patut dikabulkan sebagian dan menolak serta tidak menerima selebihnya.

#### **DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konpensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekompensi dinyatakan menjadi pertimbangan dalam rekompensi.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonsensi I, II, III dan IV adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat I, II, III dan IV mengajukan gugatan rekonsensi dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa dasar hukum terhadap objek sengketa point 1 huruf a seluas 22 are, akta hibah yang diterbitkan oleh tergugat rekonsensi II kepada tergugat rekonsensi I, yaitu akta hibah nomor 388/AH/G/2008, melalui PPAT Camat Galesong, akta hibah ini terbit tanpa seizin dari ahli waris Hamzah Dg. Ella, selaku pihak yang berhak atas objek hibah tersebut dan dengan dasar akta hibah tersebut penggugat I, II, III dan IV telah menyatakan pula bahwa tergugat I telah menjualnya kepada orang yang bernama Subiyanto dengan harga jual sebesar Rp. 301.250.000 (tiga ratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), melalui PPAT Camat Galesong. Harta tanah tersebut ini telah lunas dibayar oleh Subiyanto, bahkan tanah tersebut telah dipasang pondasi, oleh karena itu jual beli ini telah terjadi, bahkan Subiyanto selaku pembeli telah berkehendak untuk mengurus sertifikat hak milik atas tanah yang telah dibelinya tersebut dengan memakai jasa pengurusan notaris Nur Suci Gasry, SH, yang berkedudukan di Takalar, berkas-berkas tanah tersebut telah diserahkan kepada notaris pada tanggal 4 Pebruari 2013.

Menimbang, bahwa demikian juga tidak sahnya dasar hukum tindakan penggugat kompensi II/tergugat rekonsensi II menguasai objek sengketa point 1 huruf b seluas 18 are, karena tindakan penguasaan objek sengketa point 1 huruf b tersebut, dilakukan awalnya menumpang tinggal di atasnya kemudian diakuinya sebagai bahagian warisnya adalah tidak didasari dengan suatu dasar hukum yang sah. Sehingga penguasaan yang terjadi pada objek sengketa point 1 huruf b seluas 18 are tersebut, yang dilakukan oleh tergugat rekonsensi II tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat rekonsensi I, II, III dan IV, tergugat rekonsensi I, II dan III mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Akta Hibah Nomor 388/AH/G/X/2008 atas objek sengketa point 1 huruf a, bahwa proses hibah tersebut telah memenuhi syarat sesuai prosedur dan ketentuan oleh PPAT Camat Galesong, sehingga Akta Hibah Nomor 388/AH/G/X/2008 kepunyaan tergugat rekonsensi I adalah sah menurut hukum, sehingga gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi I, II dan III tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Bahwa mengenai Sertifikat Nomor 39 Tahun 2005 yang secara jelas, nyata dan tegas oleh pemerintah setempat (Kades Kalukuang bersama Camat Galesong)



dinyatakan cacat hukum dan proses penerbitannya telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, oleh karena itu Sertifikat Nomor 39 Tahun 2005 patut dikesampingkan.

3. Bahwa terkait dengan perikatan jual beli antara tergugat rekonvensi I dengan Subianto atas objek sengketa point 1 huruf a seluas 22 are yang didalilkan penggugat rekonvensi I, II dan III merupakan suatu kekeliruan, mengenai perikatan jual beli tersebut tidaklah patut untuk ditanggapi dan disikapi, sehingga patut dikesampingkan pula.
4. Bahwa mengenai tergugat rekonvensi II menumpang di atas objek sengketa point 1 huruf b adalah kebohongan besar, sehingga tidak beralasan hukum dalil penggugat rekonvensi I, II dan III menyatakan penguasaan tergugat rekonvensi II atas objek tersebut tidak sah, oleh karenanya dalil penggugat rekonvensi I, II dan III patut ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut di atas, maka majelis hakim dapat merumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Apakah hibah atas objek sengketa point 1 huruf a yang dilakukan tergugat I dan II telah sesuai hukum atau tidak ?
2. Apakah penguasaan atas objek sengketa point 1 huruf b yang dilakukan tergugat II telah sesuai hukum atau tidak ?

Menimbang, bahwa penggugat I, II, III dan IV mendalilkan hibah atas objek sengketa point 1 huruf a yang dilakukan tergugat I dan II dan penguasaan atas objek sengketa point 1 huruf b yang dilakukan tergugat II tidak sesuai hukum, adapun dalil tersebut tergugat I, II dan III membenarkan telah terjadinya hibah atas objek sengketa point 1 huruf a dan tergugat I, II dan III menyatakan bahwa proses hibah tersebut telah memenuhi syarat sesuai prosedur dan ketentuan oleh PPAT Camat Galesong, sehingga Akta Hibah Nomor 388/AH/G/X/2008 kepunyaan tergugat rekonvensi I adalah sah menurut hukum dan mengenai tergugat rekonvensi II menumpang di atas objek sengketa point 1 huruf b adalah kebohongan besar, sehingga tidak beralasan hukum dalil penggugat rekonvensi I, II dan III menyatakan penguasaan tergugat rekonvensi II atas objek tersebut tidak sah, oleh karena telah diakui terjadinya hibah atas objek sengketa point 1 huruf a oleh tergugat I, II dan III, maka majelis hakim menyatakan bahwa objek sengketa point 1 huruf a telah terjadi penghibahan dari tergugat II kepada tergugat I.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai hibah atas objek sengketa point 1 huruf a yang telah dilakukan tergugat II kepada tergugat I, majelis hakim terlebih dahulu akan mengetengahkan aturan-aturan normatif



mengenai hibah, yang termuat dalam Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah, sedangkan Pasal 712 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus bersumber dari harta penghibah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim mengenai objek sengketa point 1 dalam pertimbangan konpensi, bahwa objek sengketa point 1 tidak terbukti milik Pattola bin Bandong dan seandainya pun terbukti milik Pattola bin Bandong, maka objek sengketa point 1 tersebut bukan milik tergugat II sebagai penghibah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 712 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan dikaitkan dengan pertimbangan mengenai objek sengketa point 1 dalam pertimbangan konpensi tersebut di atas, bahwa harta yang dihibahkan oleh penghibah (tergugat II) bukan harta miliknya, sehingga hibah yang dilakukan oleh tergugat II kepada tergugat I atas objek sengketa point 1 huruf a tidak berdasar hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena hibah yang dilakukan oleh tergugat II kepada tergugat I atas objek sengketa point 1 huruf a tidak berdasar hukum, maka permohonan penggugat I, II, III dan IV agar Akta Hibah Nomor 388/AH/G/X/2008 agar dinyatakan tidak berkekuatan hukum, sehingga gugatan penggugat I, II, III dan IV patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa penggugat I, II, III dan IV mendalilkan bahwa objek point 1 huruf a telah dijual oleh tergugat I kepada Subiyanto, sedangkan tergugat I dan II membantah telah menjual objek point 1 huruf a kepada Subiyanto, maka kepada penggugat I, II, III dan IV dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat I, II, III dan IV tidak mengajukan alat bukti mengenai penjualan atas objek point 1 huruf a telah dijual oleh tergugat I kepada Subiyanto, maka gugatan penggugat I, II, III dan IV mengenai objek point 1 huruf a telah dijual oleh tergugat I kepada Subiyanto dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai objek sengketa point 1 dalam pertimbangan konpensi, bahwa objek tersebut bukan milik Pattola bin Bandong tetapi milik Hamzah Dg. Ella, maka secara hukum tergugat II tidak berdasar hukum untuk tinggal di atas objek sengketa point 1 huruf b tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa point 1 huruf a dan b telah terbukti milik Hamzah Dg. Ella, maka tergugat I dan II dihukum untuk menyerahkan



objek sengketa point 1 huruf a dan b tersebut kepada ahli waris Hamzah Dg. Ella dalam keadaan kosong atau tanpa beban apapun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat I, II, III dan IV dikabulkan sebahagian dan ditolak selebihnya.

#### **DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Pasal 192 R.Bg. menyatakan bahwa barang siapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara. Adapun yang dimaksud biaya perkara adalah seluruh komponen biaya mulai dari biaya pendaftaran sampai selesainya seluruh proses pemeriksaan perkara ini dalam tingkat pertama termasuk di dalamnya biaya sita.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ada yang dianggap kalah atau menang dan dengan memperhatikan prinsip keadilan berimbang, maka majelis hakim membebankan para penggugat konpensi/para tergugat rekonpensi dan para tergugat konpensi/para penggugat rekonpensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan serta hukum syara' dan ketentuan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi tergugat I, II, III dan IV

Dalam konpensi

1. Mengabulkan gugatan para penggugat sebagian.
2. Menetapkan Pattola bin Bandong yang meninggal dunia pada tahun 1969 sebagai pewaris.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Pattola bin Bandong sebagai berikut:
  - a. I'calio Dg. Nginga binti Cemang (istri).
  - b. Hamzah Dg. Ella bin Pattola
  - c. PENGGUGAT I (Penggugat I),
  - d. PENGGUGAT II (penggugat II).
4. Menetapkan Hamzah Dg. Ella bin Pattola meninggal dunia pada tahun 1979.
5. Menetapkan ahli waris almarhum Hamzah Dg. Ella bin Pattola sebagai berikut:
  - a. I'calio Dg. Nginga binti Cemang (ibu).
  - b. TERGUGAT III (istri/tergugat III).
  - c. TERGUGAT I (anak perempuan/tergugat I).





- d. TERGUGAT II (anak laki-laki/tergugat II).
6. Menetapkan I'calio Dg. Nginga binti Cemang meninggal dunia pada tahun 1986.
7. Menetapkan ahli waris I'calio Dg. Nginga binti Cemang sebagai berikut :
- PENGGUGAT I (anak laki-laki/Penggugat I)
  - PENGGUGAT II (anak perempuan/penggugat II),
  - TERGUGAT I (cucu perempuan/tergugat I)
  - TERGUGAT II (cucu laki-laki/tergugat II).
8. Menetapkan harta milik pewaris (Pattola bin Bandong) berupa :
- Tanah sawah seluas 5.738,6 M<sup>2</sup> (objek sengketa point 2) yang terletak di Kampung Parang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara tanah milik Nompo;
    - Sebelah Timur tanah milik Nompo;
    - Sebelah Selatan tanah milik Kulle Badang;
    - Sebelah Barat tanah milik Kulle Badang
  - Tanah sawah seluas 1.265 M<sup>2</sup> (objek sengketa point 3) yang terletak di Kampung Parang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas :
    - Utara tanah milik Kulle Badang
    - Timur tanah milik Kulle Badang
    - Selatan saluran air
    - Barat tanah milik Kulle Badang
  - Tanah sawah seluas 593,7 M<sup>2</sup> (objek sengketa point 4) yang terletak di Kampung Parang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas :
    - Utara tanah Saluran air
    - Timur tanah milik Dg. Nompo
    - Selatan milik Kulle Badang
    - Barat tanah milik Kulle Badang
  - Tanah kebun seluas 4.408,5 M<sup>2</sup> (objek sengketa point 5) yang terletak di Kampung \*\*\*\*\* Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara saluran air
    - Sebelah Timur tanah milik Rani Dg. Tawang (dahulu Kamase);
    - Sebelah Selatan tanah milik Gassing
    - Sebelah Barat tanah milik Pattola/Gassing
  - Tanah kebun seluas 3.782,6 M<sup>2</sup> (objek sengketa point 6) yang terletak di



\*\*\*\*\* Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara tanah milik Pattola;
- Sebelah Timur tanah milik Tulung;
- Sebelah Selatan tanah milik Sarrang;
- Sebelah Barat tanah milik Udding Bani

f. Tanah darat (kebun) seluas 2.960,1 M<sup>2</sup> (objek sengketa point 7) yang terletak di \*\*\*\*\* Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara tanah milik Rani Dg. Tawang (dahulu Kamase).
- Sebelah Timur saluran air;
- Sebelah Selatan tanah milik Pattola;
- Sebelah Barat tanah milik Gassing

g. Tanah sawah seluas 1.836,8 M<sup>2</sup> (objek sengketa point 8) yang terletak di \*\*\*\*\* Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara saluran air
- Sebelah Timur tanah milik Dg. Ngerang;
- Sebelah Selatan tanah milik Nompo;
- Sebelah Barat tanah milik Tasi

h. Tanah darat (kebun) seluas 4.620,7 M<sup>2</sup> (objek sengketa point 9) yang terletak di Dusun Salewatang, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara tanah milik Kulle Badang
- Sebelah Timur tanah milik Pattola;
- Sebelah Selatan tanah milik H. Rurung
- Sebelah Barat tanah milik Ronrong;

i. Tanah sawah seluas 424,2 M<sup>2</sup> (objek sengketa point 10) yang terletak di \*\*\*\*\* Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara tanah milik H. Mangung
- Sebelah Timur saluran air;
- Sebelah Selatan saluran air;
- Sebelah Barat tanah milik Rani Dg. Tawang.

9. Menyatakan objek sengketa yang telah dijual oleh tergugat I, II dan III berupa tanah sawah seluas 5.738,6 M<sup>2</sup> (objek sengketa point 2) dan tanah sawah seluas 1.265 M<sup>2</sup> (objek sengketa point 3), serta tanah darat (kebun) seluas 4.408,5 M<sup>2</sup> (objek sengketa point 5) yang telah digadai oleh tergugat I, II dan III, diperhitungkan sebagai bagian waris tergugat I, II dan III, dan apabila melebihi bagian warisnya yang telah dijual dan digadaikan, maka kelebihan dari bagian



warisan tersebut menjadi tanggungan tergugat I, II dan III untuk mengembalikan objek sengketa tersebut untuk diserahkan kepada ahliwarisnya yang berhak.

10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Pattola bin Bandong sebagai berikut :
    - a. I'calio Dg. Nginga binti Cemang (istri) mendapat 180/1440 bagian.
    - b. Hamzah Dg. Ella bin Pattola (anak laki-laki) mendapat 504/1440 bagian.
    - c. PENGUGAT I (anak laki-laki/Penggugat I) mendapat 504/1440 bagian.
    - d. PENGUGAT II (anak perempuan/penggugat II) mendapat 252/1440 bagian.
  11. Menetapkan bagian harta peninggalan almarhum Hamzah Dg. Ella bin Pattola 504/1440 bagian jatuh kepada ahliwarisnya dengan pembagian sebagai berikut:
    - a. I'calio Dg. Nginga binti Cemang (ibu) mendapat 84/1440 bagian.
    - b. TERGUGAT III (istri/tergugat III) mendapat 63/1440 bagian.
    - c. TERGUGAT I (anak perempuan/tergugat I) mendapat 119/1440 bagian.
    - d. TERGUGAT II (anak laki-laki/tergugat II) mendapat 238/1440 bagian.
  12. Menetapkan bagian harta peninggalan almarhumah I'calio Dg. Nginga binti Cemang  $180/1440 + 84/1440 = 264/1440$  bagian jatuh kepada ahliwarisnya dengan pembagian sebagai berikut:
    - a. PENGUGAT I (anak laki-laki/Penggugat I) mendapat 132/1440 bagian.
    - b. PENGUGAT II (anak perempuan/penggugat II) mendapat 66/1440 bagian.
    - c. TERGUGAT I (cucu perempuan/tergugat I) mendapat 22/1440 bagian.
    - d. TERGUGAT II (cucu laki-laki/tergugat II) mendapat 44/1440 bagian.
  13. Menghukum tergugat I, II, III dan IV atau siapa saja yang menguasai objek sengketa pada amar angka 8 untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak masing-masing ahli waris yang sah, sebagaimana ditetapkan pada amar angka 10, 11 dan 12 dalam keadaan kosong atau tanpa beban apapun di atasnya, dan jika tidak dapat dibagi/diserahkan secara riil (natura), maka dapat dilakukan penjualan lelang dimuka umum dan hasil penjualannya dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bahagian/haknya masing-masing.
  14. Menyatakan sita atas objek sengketa point 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 adalah sah dan berharga.
  15. Menyatakan sita atas objek sengketa point 1 dan 11 diangkat.
  16. Menolak dan tidak menerima gugatan para penggugat selain dan selebihnya.
- Dalam rekonpensi
1. Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian.



2. Menyatakan hibah yang dilakukan oleh tergugat II kepada tergugat I (dengan Akta Hibah Nomor 388/AH/G/X/2008) batal demi hukum.
3. Menghukum tergugat I dan II untuk menyerahkan objek sengketa point 1 huruf a dan b kepada ahli waris Hamzah Dg. Ella, dalam keadaan kosong atau tanpa beban apapun.
4. Menolak gugatan para penggugat selebihnya.

Dalam konpensasi dan rekonsensi

- Menghukum kepada para penggugat konpensasi/para tergugat rekonsensi dan para tergugat konpensasi/para penggugat rekonsensi membayar biaya perkara secara bersama-sama masing-masing seperdua dari biaya perkara yang seluruhnya sebesar Rp 9.266.000,00 (Sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini hasil musyawarah pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1435 Hijiriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar, Dra. Hj. Nurlinah K., S.H sebagai Ketua Majelis, Hadrawati, S.Ag. MHI. dan Toharudin, SHI. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dijatuhkan pada hari itu juga dengan dibantu oleh Hj. Nurhayati Ribi, S.H. sebagai Panitera pengganti dan putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh kuasa para penggugat dan kuasa tergugat I, II, III dan IV, diluar hadirnya tergugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XII, turut tergugat I, II dan III.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Hadrawati, S.Ag. MHI

Dra. Hj. Nurlinah K., S.H

Ttd

Toharudin, SHI. M.H

Panitera pengganti

ttd

Hj. Nurhayati Ribi, S.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	7.650.000,00
4. Biaya Sita	: Rp	1.500.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	9.266.000,00

(Sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).